



Laporan Penelitian

**Kajian Cepat
Pelaksanaan Subsidi
Langsung Tunai
Tahun 2005 di
Indonesia:
Studi Kasus di Lima
Kabupaten/Kota**

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-31936336; Faks: 62-21-31930850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

Hastuti
Nina Toyamah
Syaikhu Usman
Bambang Sulaksono
Sri Budiwati
Wenefrida Dwi Widyanti
Meuthia Rosfadhila
Hariyanti Sadaly
Sufiet Erlita
R. Justin Sodo
Sami Bazzi
Sudarno Sumarto

Januari 2006

Tim Peneliti

Koordinator:

Hastuti

Penasehat:

Sudarno Sumarto

Peneliti:

Nina Toyamah

Syaikhu Usman

Bambang Sulaksono

Sri Budiyati

Wenefrida Dwi Widyanti

Meuthia Rosfadhila

Hariyanti Sadaly

Sufiet Erlita

R. Justin Sodo

Sami Bazzi

Kajian cepat pelaksanaan subsidi langsung tunai tahun 2005 di Indonesia: Studi kasus di lima kabupaten/kota/ oleh Hastuti et al. -- Cetakan ke-2.-- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2006. -- x, 64 p. ; 31 cm.--(Laporan Penelitian SMERU, Januari 2006). --

ISBN 979-3872-18-7

1. Bantuan ekonomi
2. Subsidi Langsung Tunai

I. SMERU
II. Hastuti

361.1/DDC 21

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Bambang Widiyanto beserta staf Bappenas atas dukungan yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Bapak Rusman Heriawan, Wynandin Imawan, Jousairi Hasbullah, dan Hamonangan Ritonga dari BPS Pusat, juga kepada seluruh kepala dan staf BPS di kabupaten/kota penelitian yang telah memberikan informasi yang berharga dan memperlancar akses data. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jehan Arulpragasam, Kathy Macpherson, Stefan Nachuk, dan Vivi Alatas dari Bank Dunia yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis terhadap pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua responden yang terlibat dalam penelitian. Kami menghargai bantuan yang diberikan oleh kepala desa dan lurah beserta stafnya, para camat, pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota yang menjadi wilayah penelitian, serta bantuan dari informan kunci lainnya yang telah meluangkan waktu mereka yang berharga untuk penelitian ini.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN PENELITIAN	2
III. METODE PENELITIAN	3
3.1. Alasan Pemilihan Daerah Sampel Penelitian	3
3.2. Jumlah dan Jenis Responden	4
3.3. Jadwal Penelitian	6
3.4. Jumlah dan Anggota Tim Peneliti	6
IV. TEMUAN	7
4.1. Penargetan	7
4.1.1. Proses Pendataan	7
4.1.2. Ketepatan Sasaran	12
4.2. Penyaluran Dana	17
4.2.1. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)	17
4.2.2. Pencairan Dana	21
4.2.3. Penggunaan Dana	24
4.3. Sosialisasi	25
4.4. Pengaduan dan Penyelesaian Masalah	26
4.5. Kelembagaan	29
4.6. Tingkat Kepuasan dan Hasil Program	30
4.6.1. Tingkat Kepuasan	30
4.6.2. Indikasi Dampak Program	31
4.6.3. Program Pemantauan	33
V. REKOMENDASI	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Wilayah Studi SLT SMERU	4
Tabel 3.2. Jenis dan Jumlah Responden Studi SLT SMERU	5
Tabel 3.3. Jadwal Penelitian SLT	6
Tabel 4.1. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Didata dan yang Menerima KKB di Kabupaten/Kota Sampel	11
Tabel 4.2. Koefisien Korelasi dan Korelasi Urutan Spearman Jumlah Penduduk Miskin tingkat Kecamatan dari Pemetaan Kemiskinan BPS 2000 dengan Jumlah Rumah Tangga Penerima KKB 2005	13
Tabel 4.3. Analisis <i>Benefit Incidence</i> Sederhana	14
Tabel 4.4. Persentase Tingkat Kesesuaian Isian PSE05.RT dari Pengulangan Pendataan oleh Tim Peneliti SMERU	15
Tabel 4.5. Jumlah Rumah Tangga Penerima KKB dan Pendaftar Susulan	16
Tabel 4.6. Koefisien Korelasi dan Korelasi Urutan Spearman Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan dari Pemetaan Kemiskinan BPS 2000 dengan Jumlah Penerima SLT Tahap I dan Pendaftaran Susulan 2005	17
Tabel.4.7. Jadwal Penyaluran KKB di Kabupaten/Kota Sampel	18
Tabel 4.8. Jumlah Rumah Tangga Penerima KKB dan Jumlah KKB Dibatalkan di Kabupaten/Kota Sampel	20
Tabel. 4.9. Jumlah Kantor Pos dan Cakupan Wilayah Pelayanan di Kabupaten/Kota Sampel	21
Tabel 4.10. Persentase Penggunaan Dana SLT oleh Rumah Tangga Penerima	25

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1. Bagan Alur Kegiatan Pendataan Rumah Tangga Miskin oleh Pencacah	9
Gambar 2. Bagan Alur Distribusi KKB dari BPS Kabupaten/Kota	18
Grafik 1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program SLT	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penentuan Rumah Tangga Miskin Susulan	39
Lampiran 2. Surat Mendagri No. 413.3/1941/SJ tertanggal 1 Agustus 2005 tentang Pendataan Penduduk Miskin Seluruh Indonesia	40
Lampiran 3. Inpres Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin	41
Lampiran 4. Surat Menko Kesra tentang Pembentukan Pos Pengaduan	45
Lampiran 5. Hasil Rakor Tingkat Menteri tentang PKPS BBM dan Subsidi Langsung Tunai 2005	47
Lampiran 6. Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat: Pengumuman tentang Sanksi Pidana terhadap Surat/Keterangan Palsu Keluarga Miskin	49
Lampiran 7. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 869/Penmas/ Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS BBM	50
Lampiran 8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 167/8/Kota-Tte/2005 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS BBM	53
Lampiran 9. Surat Keputusan Camat Monta Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Pendataan, Pembagian, dan Pencairan Dana Bantuan Kompensasi BBM	56
Lampiran 10. Bahan Sosialisasi di Kecamatan Cugenang Cianjur: 14 Variabel KK Berhak Menerima Bantuan Langsung Kompensasi BBM	59
Lampiran 11. Kliping Koran Ternate Pos, " <i>BPS Perlu Verifikasi dan Uji Publik Hasil Pendataan Gakin</i> ", 2 Desember 2005	60
Lampiran 12. Kliping Koran Bima Ekspres, " <i>Dialog Solusi Penyempurnaan BLT, Digelar</i> ", 2 Desember 2005	61
Lampiran 13. Kliping Koran Sore Wawasan, " <i>Dari Diskusi Lemlit SMERU: Program BLT Diusulkan Dihapus</i> ", 1 Desember 2005	62

DAFTAR SINGKATAN

AKP	: Analisis Kemiskinan Partisipatoris
APBD	: Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
CBMS	: <i>Community-Based Monitoring System</i>
Coklit	: Pencocokan dan penelitian
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
KK	: Kepala Keluarga
KKB	: Kartu Kompensasi BBM
KPC	: Kantor Pos Cabang
KPKD	: Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah
KRT	: Kepala Rumah Tangga
KSK	: Koordinator Statistik Kecamatan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mantis	: Mantri Statistik
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Menko Kesra	: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Menkominfo	: Menteri Komunikasi dan Informasi
MOoP	: <i>Moving Out of Poverty</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
Ornop	: Organisasi nonpemerintah
PCL	: Petugas Pencacah Lengkap (Pencacah)
PKPS BBM	: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
PKSK	: Pembantu Koordinator Statistik Kecamatan
Posko	: Pos Koordinasi
PSE05	: Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005
PSE05.LS	: Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 Listing Sensus
PSE05.RT	: Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 Rumah Tangga
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
SK	: Surat Keputusan
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLS	: Satuan Lingkungan Setempat
SLT	: Subsidi Langsung Tunai
SMERU	: Lembaga Penelitian SMERU
UU	: Undang-undang

Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota

ABSTRAK

Laporan ini merupakan hasil kajian cepat terhadap program subsidi langsung tunai tahap pertama yang merupakan salah satu bentuk program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang diberikan kepada rumah tangga miskin. Pemantauan dan penilaian dini atas pelaksanaan program tersebut diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahannya sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi penyempurnaan pelaksanaannya dan bagi perencanaan program sejenis di masa mendatang. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai responden dan analisis kuantitatif terhadap data sekunder. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa terbatasnya waktu yang disediakan untuk setiap tahapan program subsidi langsung tunai mulai dari proses penargetan, sosialisasi, pendistribusian kartu, pencairan dana hingga penanganan masalah, membuat pelaksanaannya terkesan “dipaksakan” dan ketergesaannya berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan tersebut. Sosialisasi program merupakan tahapan yang dinilai paling lemah karena tidak dilakukan secara intensif dan tidak didukung instrumen yang memadai. Penanganan masalah juga dinilai masih lemah, terutama menyangkut kelembagaan di tingkat lokal yang belum dibentuk. Secara umum, tahapan pelaksanaan program lainnya relatif berlangsung lebih baik, namun adanya kesalahan penargetan memicu munculnya konflik dan kecemburuan sosial.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005 menambah beban hidup masyarakat. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah melaksanakan Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin yang diidentifikasi oleh BPS dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (*proxy-means testing*). Setiap rumah tangga menerima Rp100.000 per bulan yang diberikan tiga bulan sekali. Pada pencairan tahap pertama yang direalisasikan sejak 1 Oktober 2005, pemerintah menyediakan dana sebesar Rp4,6 triliun bagi sekitar 15,5 juta rumah tangga. Penyaluran dana dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya.

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil kajian cepat (*rapid appraisal*) SMERU atas pelaksanaan SLT pada 22 November-3 Desember 2005 di lima kabupaten/kota. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran aktual pelaksanaan SLT tahap pertama untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi perbaikan penyaluran tahap berikutnya.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 93 rumah tangga penerima, 30 rumah tangga bukan penerima, dan berbagai informan kunci di berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, dilakukan lima FGD aparat/tokoh kabupaten/kota, 10 FGD aparat/tokoh desa/kelurahan, dan 12 FGD rumah tangga penerima. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilengkapi dengan analisis kuantitatif terhadap data penargetan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya waktu membuat pelaksanaan SLT terkesan "dipaksakan" dan turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program.

Dalam penargetan, ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima SLT (*leakage*) dan rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (*undercoverage*).

Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan sasaran adalah: 1) tidak meratanya kapasitas pencacah dan tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai; 2) cukup tingginya subyektivitas pencacah dan ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat); 3) prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama; 4) pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah; 5) terdapat indikasi adanya penjataan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat RT; 6) indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara utuh; 7) terdapat pilihan jawaban yang tidak lengkap; 8) konsep keluarga dan rumah tangga sebagai unit penerima SLT tidak ditetapkan secara tegas.

Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa: 1) alokasi penargetan kewilayahan cukup baik (korelasi dengan jumlah penduduk miskin 65,8%), artinya kecamatan yang jumlah penduduk miskinnya lebih banyak mendapat KKB yang lebih banyak; 2) penargetan di tingkat rumah tangga menunjukkan hasil yang bervariasi; 3) pengecekan terhadap isian formulir rumah tangga responden menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi (78,3%) tetapi bervariasi antarvariabel dan antarwilayah; dan 4) simulasi terhadap hasil pendataan ulang responden menunjukkan bahwa titik potong (*cut-off point*) 0,2 yang

digunakan BPS untuk menetapkan target terlalu rendah sehingga rumah tangga yang kurang layak dapat menjadi penerima; 5) terdapat indikasi kurang selektifnya pendaftaran rumah tangga susulan.

Rumah tangga penerima SLT diberi kartu identitas berupa KKB (Kartu Kompensasi BBM). Penyerahan KKB kepada rumah tangga penerima bervariasi antarwilayah. Ada yang diserahkan oleh petugas BPS, ada juga yang melalui pemda setempat atau pencacah. Cara penyerahannya pun berbeda-beda, ada yang dilakukan dari rumah ke rumah, ada juga yang secara kolektif dengan mengumpulkan penerima di lokasi tertentu.

Permasalahan yang muncul dalam pendistribusian KKB antara lain: 1) ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB; 2) kasus penundaan pendistribusian KKB atas permintaan masyarakat; 3) kasus pungutan uang transpor oleh petugas distribusi kepada penerima; 4) beberapa KKB yang dibatalkan/ditahan belum diserahkan kepada BPS; 5) informasi tentang KKB yang dibatalkan tidak selalu diketahui oleh kantor pos.

Dalam pencairan dana SLT ditemukan beberapa hambatan, antara lain: 1) minimnya jumlah petugas di setiap kantor pos; 2) penerima yang tinggal jauh harus mengeluarkan biaya transpor yang cukup memberatkan; 3) kecenderungan penerima mengambil dana pada hari pertama pencairan menyebabkan antrean panjang; 4) tidak jelasnya dana operasional menjadi alasan tidak dilakukannya pelayanan keliling atau penyediaan pos pelayanan tambahan di beberapa daerah.

Penunjukan PT Pos Indonesia sebagai pelaksana pencairan dana SLT dinilai tepat oleh banyak kalangan karena berpengalaman luas dalam melayani transfer dana masyarakat, kantornya terdapat di sebagian besar kecamatan, dan dinilai relatif bersih dari kasus penyelewengan. Di beberapa daerah yang proses pencairannya berjalan lancar, kantor pos melakukan beberapa hal, yaitu: 1) menetapkan jadwal pencairan yang disosialisasikan dengan baik; 2) melakukan koordinasi dengan aparat setempat; 3) menambah pos atau loket pembayaran, atau melakukan jemput bola untuk wilayah yang relatif jauh.

Penerima umumnya mengambil dana SLT secara langsung, kecuali yang sakit atau jompo. Sebagian besar penerima mengambil dana hanya dengan menunjukkan KKB. Terdapat juga wilayah yang mensyaratkan adanya bukti diri (KTP) yang tidak selalu dimiliki oleh penerima. Kondisi ini, dimanfaatkan oleh sebagian aparat desa/kelurahan untuk menarik biaya pembuatan bukti diri yang lebih mahal.

Penerima memperoleh dana dari kantor pos dalam jumlah penuh Rp300.000. Pungutan terjadi di tingkat masyarakat, baik sukarela maupun tidak, antara lain untuk aparat desa/kelurahan, pencacah, ketua RT, atau rumah tangga miskin lain yang tidak menerima SLT. Penerima umumnya menggunakan dana untuk keperluan konsumsi, hanya sebagian kecil yang menggunakan untuk membayar hutang, biaya berobat, keperluan anak sekolah, tambahan modal, atau disimpan.

Berbagai permasalahan tentang penargetan dan penyaluran muncul terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran pemda dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya hanya tentang rencana pendataan.

Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan program yang menyeluruh di tingkat pemda. Bahkan beberapa surat terkait SLT dari pemerintah pusat yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum pemda setempat, seperti Inpres, SK Menko Kesra dan SK Mendagri, terlambat datang atau bahkan tidak diterima.

Minimnya sosialisasi pada tahap pendataan memang mengurangi munculnya *moral hazard* dalam penentuan target. Namun, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial.

Secara kelembagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Sedangkan Menkominfo sebagai penanggung jawab sosialisasi nasional, hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Upaya penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin pun, selain datangnya terlambat (21 Nopember 2005), jumlahnya terbatas, juga kurang informatif bagi masyarakat umum.

Selain itu, kelembagaan yang menangani pengaduan dan pemantauan program juga tidak berjalan di semua wilayah meskipun terdapat Surat Mendagri No. 541/2475/SJ dan Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005. Posko SLT hanya ditemukan di Demak dan Ternate, itupun hanya di tingkat kabupaten/kota. Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia juga tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga terjadi variasi jalur pengaduan.

Adanya *mistargeting* yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak memadai, khususnya tentang kriteria target dan tujuan program, telah memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman, hingga pengrusakan. Pengaduan yang berbentuk aksi protes dan ancaman biasanya ditangani oleh kepala desa/lurah dibantu oleh aparat keamanan/kepolisian. Di beberapa daerah aparat pemda kabupaten/kota dan kecamatan serta BPS juga ikut turun tangan. Aksi protes dan ancaman dapat diredam dengan: 1) dibukanya pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak; 2) adanya kesediaan penerima SLT untuk membagi sebagian dana kepada rumah tangga miskin lainnya; 3) ada pejabat yang menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima SLT pada tahap berikutnya.

Secara umum, koordinasi dan komunikasi pelaksanaan SLT dinilai lemah. Indikasinya: 1) dokumen dari pusat tentang SLT terlambat atau bahkan tidak diterima pemda; 2) pendataan rumah tangga miskin dilakukan sebelum Inpres No. 12 Tahun 2005 keluar; 3) rakor tingkat menteri Bidang Kesra (16 September 2005) kurang tepat dalam menafsirkan Inpres tersebut, yakni tugas Depdagri sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan berubah menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh karenanya, salah satu fungsi pemda sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SLT tidak dilakukan dan pemda merasa tidak dilibatkan secara resmi dalam pelaksanaan SLT. Pemda juga mempertanyakan komitmen pemerintah pusat atas pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah karena SLT bersifat sentralistik dan dilaksanakan oleh institusi yang juga sentralistik (BPS dan PT Pos Indonesia).

Sifat tertutupan proses pendataan dan penetapan penerima SLT dirasakan bertentangan dengan proses demokratisasi yang tengah dibangun. Dalam kaitan ini terdapat konflik antara larangan BPS mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik) dengan kebutuhan demokrasi untuk mengkonsultasikan calon penerima SLT

dengan publik lokal. Ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan keresahan sosial politik barulah pemerintah pusat secara serius meminta pemda melakukan langkah-langkah “pengamanan”, antara lain melalui instruksi pembentukan posko pengaduan. Dalam hal ini pemda terposisikan seolah-olah sebagai “pemadam kebakaran” (*trouble-shooter*).

Kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program SLT yang diserahkan kepada BPS dan Kantor Pos secara keseluruhan merupakan kunci keefisienan pelaksanaan program ini. Persoalan kemudian muncul lebih karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi yang para karyawannya biasa bekerja dengan pendekatan teknis, sementara kemiskinan merupakan persoalan yang mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan politik, dan memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Hasil FGD menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan penerima terhadap pelaksanaan SLT adalah paling tinggi dibanding tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan dan kabupaten/kota. Hal ini dapat dimengerti karena penerima merupakan kelompok yang diuntungkan oleh keberadaan program. Baik penerima maupun aparat/tokoh di tingkat desa/kelurahan dan kabupaten/kota menilai sosialisasi merupakan aspek yang paling tidak memuaskan. Sedangkan cara pencairan dana dan pembagian KKB merupakan aspek yang paling memuaskan. Hasil wawancara mendalam terhadap 30 rumah tangga bukan penerima juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak jauh berbeda.

Terdapat perbedaan penilaian terhadap keberadaan SLT. Sebagian aparat kurang setuju karena menganggapnya sebagai “*program yang hanya memberi ikan, bukannya kail*”. Sebagian aparat lainnya setuju sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran. Sementara, masyarakat penerima merasa terbantu dengan keberadaan SLT dan mereka menilai keberadaan program tidak memengaruhi etos kerja.

Dengan latar belakang temuan tersebut, berikut adalah beberapa usulan kebijakan untuk pelaksanaan pencairan tahap berikutnya:

1. BPS dan kantor pos tetap menjadi pelaksana utama SLT di lapangan. Kedua lembaga ini selain bertanggung jawab kepada instansi atasannya, disarankan juga berkoordinasi atau melaporkan kegiatannya kepada bupati/walikota di masing-masing wilayah kerjanya.
2. Depdagri perlu menugaskan pemda kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan dan pengawasan SLT sesuai Inpres No. 12 Tahun 2005. Dalam rangka melakukan tugas tersebut pemda segera membentuk pos koordinasi (posko) terpadu di semua tingkat pemerintahan (kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang melibatkan BPS, kantor pos, dan kepolisian.
3. Tugas pemda dilaksanakan dalam kerangka kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Biaya operasional penyelenggaraannya dibebankan pada APBD, khusus bagi daerah miskin disediakan melalui dana alokasi khusus (DAK).
4. Penggunaan konsep keluarga atau rumah tangga miskin harus dipilih secara tegas. Paling tidak, pada wilayah yang sama digunakan konsep yang seragam.
5. KKB rumah tangga yang tidak layak menerima SLT harus segera dibatalkan oleh posko. Bagi rumah tangga yang menolak pembatalannya, dapat dilakukan pemblokiran dana di kantor pos.

6. KKB yang dibatalkan harus segera diserahkan kepada BPS kabupaten/kota, dan diinformasikan kepada kantor pos untuk menghindari penyalahgunaan atau pencairan dana oleh mereka yang tidak berhak.
7. Segera dilakukan verifikasi oleh posko terhadap rumah tangga penerima susulan. Pelaksanaan cokolit (pencocokan dan penelitian) sebaiknya dilakukan dari rumah ke rumah. Apabila waktu tidak memungkinkan, dapat dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa/kelurahan.
8. Penyaluran KKB rumah tangga penerima susulan oleh posko harus sesuai dengan petunjuk pendistribusian KKB dari BPS.
9. Nama rumah tangga penerima SLT termasuk hasil pendataan susulan, perlu dipublikasikan di tempat umum di tingkat SLS. Dalam rangka validasi ketepatan penargetan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatannya ke posko terdekat dalam waktu tertentu.
10. Dalam rangka memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi, semua dokumen yang dikeluarkan pemerintah pusat harus dipastikan diterima oleh setiap pemda kabupaten/kota.
11. Pemerintah pusat harus mendorong pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat melalui berbagai jalur, yaitu pemerintah daerah, berbagai media elektronik dan cetak, penyebaran brosur yang lebih informatif, komunikatif, dan tersebar. Materi sosialisasi terutama ditekankan pada tujuan program, kriteria penerima program, keberadaan dan fungsi posko.
12. Kantor pos perlu membuat jadwal pencairan dana SLT untuk setiap desa/kelurahan secara lengkap dan jelas, serta diinformasikan secara luas.
13. Kantor pos perlu fleksibel dalam menyalurkan dana seperti menyediakan pos keliling atau membuka pos pelayanan di tingkat desa/kelurahan.
14. Perlu dipertimbangkan pemberlakuan persyaratan bukti diri seperti KTP saat pencairan dana untuk tujuan meminimalkan penyimpangan. Untuk itu, perlu didukung oleh kebijakan pembuatan KTP yang mudah, murah atau gratis.
15. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran program, seperti pemalsuan informasi dan pungutan terhadap penerima. Pemberian sanksi dan pemberitaannya akan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan aparat lain.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), pada 1 Oktober 2005 Pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan harga BBM. Tingkat kenaikan kali ini tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga BBM sebelumnya, yaitu bensin sebesar 87,5%, solar 104,8%, dan minyak tanah 185,7%. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh: 1) peningkatan harga BBM di pasar dunia yang melonjak tajam sehingga berakibat pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran belanja negara, 2) pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas (khusus tentang minyak tanah, misalnya, lihat Sumarto dan Suryahadi, 2001), dan 3) perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar Indonesia.

Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari yang mengikutinya. Kenaikan harga tersebut berpengaruh langsung pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat, terutama rumah tangga miskin. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai (SLT)¹ kepada Rumah Tangga Miskin. Rumah tangga miskin didefinisikan sebagai rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan Rp175.000 atau kurang. Mereka diidentifikasi oleh BPS dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (*proxy-means testing*).

Program bantuan ini dirancang dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Untuk itu pemerintah menyediakan dana kompensasi bagi lebih kurang 15,5 juta rumah tangga/keluarga miskin. Setiap rumah tangga/keluarga miskin menerima Rp100.000/bulan yang diberikan setiap tiga bulan. Pada penyaluran SLT tahap pertama yang direalisasikan sejak 1 Oktober 2005, pemerintah menyediakan dana sebesar Rp4,6 triliun. Penyaluran dana SLT kepada rumah tangga/keluarga miskin dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.

Belajar dari pengalaman di masa lalu, pelaksanaan penyaluran dana kompensasi subsidi BBM selalu menghadapi bermacam persoalan. Apalagi program SLT dipersiapkan dalam waktu singkat (sekitar tiga bulan) di bawah tekanan terus melonjaknya harga BBM di pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan penilaian dini atas pelaksanaannya guna mencari jalan keluar dari berbagai kendala dan kelemahan teknis di lapangan. Dalam kaitan itu, Lembaga Penelitian SMERU dengan dukungan dana dari Bank Dunia, melaksanakan kajian cepat (*rapid appraisal*) terhadap pelaksanaan program SLT pada 22 November sampai 3 Desember 2005. Kajian ini dilakukan di lima kabupaten/kota yang dipilih secara purposif, yaitu Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Kabupaten Demak (Jawa Tengah), Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Kabupaten Bima (NTB), dan Kota Ternate (Maluku Utara).

¹ Beberapa dokumen dan publikasi menyebutnya sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT).

II. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran aktual tentang pelaksanaan penyaluran SLT tahap pertama untuk dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam rangka memberi masukan bagi penyempurnaan penyaluran tahap berikutnya dan bagi perencanaan program sejenis di masa mendatang. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- Mekanisme penentuan rumah tangga miskin penerima SLT yang meliputi institusi yang terlibat dalam pendataan, kriteria yang digunakan, pelaksanaan pengumpulan data, proses pengecekan validitas data, dan pengaruh tokoh setempat terhadap penetapan rumah tangga miskin.
- Pelaksanaan kebijakan SLT yang mencakup sosialisasi program, distribusi kartu kompensasi BBM (KKB), mekanisme penyaluran SLT, ketepatan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya oleh rumah tangga miskin, dan penanganan pengaduan serta pengawasan.
- Indikasi awal dampak program terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program SLT.

III. METODE PENELITIAN

3.1. ALASAN PEMILIHAN DAERAH SAMPEL PENELITIAN

Tingkat kelancaran pelaksanaan penyaluran tahap pertama SLT di berbagai wilayah di Indonesia bervariasi. Berdasarkan informasi berbagai media massa dan laporan intern BPS, terdapat wilayah yang relatif lancar atau kondusif, dan sebaliknya terdapat juga wilayah yang relatif bermasalah atau tidak kondusif menyusul banyaknya gejala, aksi protes dan tindak anarkis dari sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan SLT. Dalam rangka menangkap variasi informasi pelaksanaan SLT, SMERU berkunjung ke lima kabupaten/kota yang mewakili kedua kondisi tersebut, letaknya tersebar, dan merupakan daerah penelitian SMERU yang dapat menyediakan basis (*baseline*) data rumah tangga miskin sebagai pembanding. Kota Ternate, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Cianjur dipilih karena dikategorikan sebagai wilayah yang kondusif. Sedangkan Kabupaten Bima dan Kabupaten Demak dipilih karena termasuk wilayah yang tidak kondusif.

Kondusif tidaknya suatu kabupaten/kota, tidak selalu mencerminkan kondisi yang sama di seluruh wilayah kabupaten/kota tersebut. Di kabupaten/kota yang dinilai kondusif masih terdapat bagian wilayah yang tidak kondusif, dan sebaliknya. Karenanya, di masing-masing kabupaten/kota sampel, dipilih dua desa/kelurahan yang masing-masing mewakili wilayah kondusif dan tidak kondusif. Secara total, terdapat lima desa/kelurahan kondusif dan lima desa/kelurahan tidak kondusif yang perinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dari masing-masing desa/kelurahan sampel ditetapkan dua dusun/kampung/lorong/RW dan dua hingga empat RT berdasarkan jumlah dan tingkat konsentrasi penerima program SLT

Pada awal penentuan kabupaten/kota sampel, Cianjur diinformasikan sebagai wilayah pelaksanaan SLT yang kondusif. Informasi adanya gejala masyarakat diperoleh menjelang kunjungan lapangan. Namun, karena sudah melakukan kontak dengan berbagai instansi terkait setempat dan di Cianjur masih terdapat wilayah yang kondusif, maka Kabupaten Cianjur tetap dipilih sebagai wilayah sampel. Di kabupaten ini dipilih Desa Cibulakan sebagai wakil desa kondusif, yang sekaligus merupakan daerah penelitian Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (*Community-Based Monitoring System – CBMS*) SMERU. Sementara itu, Desa Giri Mulya dipilih karena terdapat gejala masyarakat yang relatif besar seperti demonstrasi di kantor desa dan mengancam keselamatan aparat desa dan pencacah.

Konflik yang pernah terjadi di Kota Ternate ternyata tidak memengaruhi pelaksanaan program SLT. Program SLT berjalan relatif lancar dan hanya ditemukan beberapa permasalahan kecil. Di Kota ini dipilih Kelurahan Kampung Pisang dan Kelurahan Fitu. Meskipun kedua kelurahan tersebut terletak di kecamatan yang sama, yaitu Ternate Selatan, namun masing-masing mewakili kriteria menarik. Di Kelurahan Kampung Pisang—yang letaknya di pusat kota dan juga merupakan lokasi studi Keluar dari Kemiskinan (*Moving Out of Poverty – MOoP*) SMERU—sempat dikhawatirkan akan terjadi gejala karena merupakan kelurahan yang paling parah terkena dampak konflik sebelumnya. Namun, hal tersebut tidak terbukti, SLT justru berlangsung dengan aman dan lancar. Sedangkan di Kelurahan Fitu yang letaknya relatif jauh dari Kota Ternate, sempat terjadi gejala masyarakat yang terbesar untuk ukuran Kota Ternate, berupa aksi

pelemparan kantor kelurahan. Di samping itu, jumlah pendaftar susulan dari kelurahan ini juga termasuk banyak dibanding kelurahan lainnya.

Tabel 3.1. Wilayah Studi SLT SMERU

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	Sibabangun Sorkam	Mombang Boru**) (Pearaja*)
Jawa Barat	Kab. Cianjur	Cugenang Cibeber	Cibulakan **) (Giri Mulya*)
Jawa Tengah	Kab. Demak*)	Wedung Karang Tengah	Berahan Wetan*) (Wonoagung)
Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima*)	Monta Wera	Simpasai*) (Nunggi**)
Maluku Utara	Kota Ternate	Ternate Selatan Ternate Selatan	Kampung Pisang**) (Fitu*)

Catatan: *) Wilayah yang kurang/tidak kondusif.

**) Desa penelitian SMERU.

3.2. JUMLAH DAN JENIS RESPONDEN

Informasi dikumpulkan dari responden dan informan kunci yang terlibat dalam atau menaruh perhatian pada pelaksanaan SLT, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan hingga masyarakat. Di tingkat kabupaten/kota responden yang ditemui terdiri dari BPS, kantor pos, pemda yang terlibat dalam program seperti bagian kesejahteraan sosial dan asisten atau sekretaris daerah, Bappeda, BKKBN, media lokal dan organisasi nonpemerintah (Ornop). Responden di tingkat kecamatan adalah petugas BPS yang menjadi mantri statistik (mantis) atau koordinator statistik kecamatan (KSK), kantor pos pembantu, dan camat. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan dan masyarakat, ditemui kepala desa atau lurah, pencacah, ketua RW/dusun, ketua RT, rumah tangga penerima SLT, dan rumah tangga miskin yang tidak menerima SLT (lihat Tabel 3.2).

Jumlah responden rumah tangga di setiap kabupaten/kota adalah minimal 18 rumah tangga penerima dan enam rumah tangga bukan penerima. Secara total, rumah tangga yang diwawancarai di kelima wilayah penelitian adalah 93 rumah tangga penerima dan 37 rumah tangga bukan penerima.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilengkapi dengan analisa kuantitatif terhadap data sekunder. Pemilihan lokasi penelitian dari tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan dilakukan secara purposif berdasarkan informasi dari media massa, BPS, dan instansi terkait lainnya. Pemilihan responden rumah tangga penerima SLT ditetapkan secara acak dari daftar rumah tangga penerima SLT di satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil, seperti tingkat RT atau lingkungan/dusun. Sedangkan responden rumah tangga bukan penerima ditetapkan secara purposif berdasarkan informasi ketua RT/RW/dusun/lingkungan, yaitu rumah tangga bukan penerima yang mendaftar ulang untuk menjadi penerima SLT atau dinilai paling miskin.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari instansi pelaksana, antara lain: 1) data jumlah penerima SLT (Target dan Realisasi); 2) data jumlah keluarga miskin di setiap kabupaten/kota (BKKBN dan BPS); 3) data jumlah rumah tangga pendaftar SLT susulan; 4) data kesejahteraan rumah tangga hasil CBMS SMERU, dan 5) beberapa peraturan yang melandasi pelaksanaan program termasuk Inpres, Surat Keputusan Mendagri, Menko Kesra dan SK Bupati. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan survei terhadap seluruh responden dan informan kunci dengan menggunakan pedoman pertanyaan. Selain itu, pengumpulan informasi juga dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) untuk aparat/tokoh masyarakat di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan, serta rumah tangga penerima SLT. Masing-masing FGD beranggotakan enam hingga 10 orang peserta.

Tabel 3.2. Jenis dan Jumlah Responden Studi SLT SMERU

Tingkat	Responden	Jumlah
1. Kabupaten/kota	1. BPS	5
	2. Kantor Pos	5
	3. Pemda (Bagian Sosial, Sekda/Asda) dan atau Bappeda	8
	4. BKKBN	5
	5. Media lokal	5
	6. Ornop	5
2. Kecamatan	1. BPS/Mantri Statistik (Mantis)	9
	2. Kantor Pos	7
	3. Camat	9
3. Desa/kelurahan	1. Kepala Desa/Lurah	10
	2. Pendata/Pembantu pendata	15
	3. Ketua RW/Dusun	11
	4. Ketua RT	19
	5. Rumah tangga penerima SLT	93
	6. Rumah tangga miskin nonpenerima	37

FGD tingkat kabupaten/kota dan tokoh desa/kelurahan juga melibatkan berbagai unsur. FGD di tingkat kabupaten/kota dihadiri oleh wakil dari BPS, kantor pos, pemda, Bappeda, BKKBN, media lokal, ornop, dan perguruan tinggi. Sedangkan FGD aparat/tokoh desa/kelurahan dihadiri oleh staf desa/kelurahan, ketua RT, ketua RW/dusun/lingkungan, pencacah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Di setiap kabupaten/kota dilakukan lima FGD, yaitu satu di tingkat kabupaten/kota, dan dua di tingkat desa/kelurahan, dan dua di tingkat masyarakat. Secara keseluruhan, SMERU mengadakan lima FGD tokoh/aparat kabupaten/kota, 10 FGD tokoh/aparat desa/kelurahan, dan 12 FGD rumah tangga penerima SLT.

3.3. JADWAL PENELITIAN

Secara keseluruhan, kegiatan penelitian ini berlangsung selama dua setengah bulan. Persiapan penelitian dimulai sejak awal November 2005, berupa pembuatan proposal, pembuatan surat keterangan dan surat tugas, kontak peneliti lapangan, diskusi mengenai metode penelitian, dan pendalaman materi (program dan penelitian). Kegiatan lapangan dilakukan selama 10 sampai 12 hari, sejak 22 November hingga 3 Desember. Temuan utama, termasuk di dalamnya rekomendasi program, juga draf laporan diselesaikan pada pertengahan Desember. Sementara itu, laporan akhir diselesaikan pada pertengahan Januari 2006 setelah dilengkapi masukan dari lokakarya yang akan diselenggarakan pada bulan yang sama.

Tabel 3.3. Jadwal Penelitian SLT

Kegiatan	November 05				Desember 05				Januari 06	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Persiapan										
Studi lapangan										
Pengolahan data										
Temuan utama										
Draf laporan										
Laporan Akhir										

3.4. JUMLAH DAN ANGGOTA TIM PENELITI

Peneliti SMERU yang terlibat langsung dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, terdiri dari satu orang penasehat, yaitu Dr. Sudarno Sumarto dan 10 orang peneliti, yaitu Hastuti, Dr. Syaikhu Usman, Bambang Sulaksono, Nina Toyamah, Sri Budiyati, Wenefrida Dwi Widyanti, Meuthia Rosfadhila, Hariyanti Sadaly, Sufiet Erlita, dan R. Justin Sodo. Kesepuluh orang peneliti dibagi menjadi lima tim yang masing-masing bertanggung jawab untuk melakukan penelitian di satu kabupaten/kota.

Di samping itu, masing-masing tim dibantu oleh seorang peneliti lokal yang terdiri dari Basyri Nasution, Erwin Romulas, G. Kelik Agus E., Bakri, Syahbudin Hadid, dan Abdul Kadir Kamaluddin. Maka, satu tim terdiri dari dua peneliti SMERU dan satu peneliti lokal. SMERU juga melibatkan Sami Bazzi, seorang peneliti tamu untuk memberi masukan terhadap laporan lapangan.

IV. TEMUAN

4.1. PENARGETAN

Data kemiskinan mikro diperlukan untuk penentuan target suatu program intervensi tingkat rumah tangga atau keluarga. Pendataan rumah tangga/keluarga miskin tingkat nasional untuk keperluan penargetan penerima SLT dikenal sebagai Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05).

4.1.1. Proses Pendataan

BPS adalah lembaga yang bertanggung jawab sekaligus pelaksana pendataan rumah tangga/keluarga miskin tersebut. Di setiap kecamatan BPS menempatkan seorang KSK (Koordinator Statistik Kecamatan) yang dibantu oleh seorang pembantu KSK (PKSK). Sebagian besar KSK adalah mantis dan sebagian lagi adalah staf BPS kabupaten/kota yang ditunjuk karena tidak semua kecamatan memiliki Mantis (Mantri Statistik). Sedangkan PKSK biasanya berasal dari staf kecamatan setempat yang direkrut selama satu bulan oleh BPS atau ada juga yang berasal dari staf BPS sendiri.

Dalam pelaksanaan pendataan, karena keterbatasan waktu dan personil, serta mengacu pada surat Mendagri,² BPS melibatkan aparat pemerintahan desa/kelurahan dan mitra BPS sebagai petugas pencacah lengkap (PCL). Pencacah bekerja di bawah koordinasi KSK dan PKSK.

Seleksi dan pelatihan pencacah

Mekanisme pemilihan pencacah diserahkan kepada setiap BPS kabupaten/kota dan menjadi salah satu tanggung jawab KSK. Pada umumnya, KSK meminta pertimbangan kepala desa/lurah dalam menentukan petugas pencacah di wilayahnya. Di sebagian besar daerah sampel, proses rekrutmen pencacah dilakukan melalui penunjukan oleh kepala desa/lurah kepada para stafnya. KSK hanya memberikan kriteria bahwa pencacah yang ditunjuk sebaiknya memiliki pengalaman dalam melakukan pencacahan, sedangkan pendidikan tidak dipersyaratkan secara ketat. Sementara itu, di Tapanuli Tengah dan di sebagian kecamatan di Demak, KSK lebih berperan dalam menentukan petugas pencacah. Dengan difasilitasi aparat kecamatan dan desa/kelurahan, KSK menunjuk mitra BPS yang memiliki pengalaman mendata. Di hampir seluruh daerah sampel, sebagian besar pencacah berpendidikan minimal SLTA, kecuali di Cianjur kebanyakan tamatan SD dan di Tapanuli Tengah tamatan SLTP.

Jumlah pencacah per desa/kelurahan dan cakupan tanggung jawabnya beragam antarwilayah. Di Ternate, Cianjur, dan Demak, tanggung jawab seorang pencacah didasarkan pada jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil³ atau RT, yaitu masing-masing sebanyak 3-4 RT, 7-8 RT, dan 8-9 RT. Sementara itu, di Bima dan Tapanuli Tengah, banyaknya pencacah tidak didasarkan pada pertimbangan SLS, dan setiap desa/kelurahan dipegang oleh dua orang pencacah.

² Surat Mendagri No. 413.3/1941/SJ tentang Pendataan Penduduk Miskin seluruh Indonesia, 1 Agustus 2005.

³ SLS terkecil merupakan basis wilayah kerja pendataan. SLS terkecil di sebagian besar wilayah adalah Rukun Tetangga (RT), sedangkan di sebagian wilayah lainnya lorong atau dusun.

Sebelum menjalankan tugasnya, KSK mendapat pelatihan dari instruktur nasional (BPS Pusat) yang diselenggarakan di tingkat provinsi selama dua hari. Setelah mendapat pelatihan, KSK menjadi instruktur daerah dan memberikan pelatihan kepada pencacah di wilayah kerjanya masing-masing. Materi pelatihan bagi pencacah meliputi: tahapan pendataan, tata cara pengisian formulir dan kuesioner, serta pengetahuan tentang konsep-konsep baku yang diperlukan dalam pendataan.

Metode pelatihan bagi pencacah bervariasi. Di Ternate, selain penyampaian materi yang bersifat teoretis, dilakukan pula uji coba wawancara dengan beberapa ketua RT terdekat yang diundang ke tempat pelatihan. Di Tapanuli Tengah, pencacah diajak turun lapangan dan diberi gambaran langsung tentang rumah tangga miskin. Cara-cara tersebut memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan pendataan.

Selain itu, dalam pelatihan pencacah disampaikan juga pesan moral sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Di Tapanuli Tengah ditekankan untuk menghilangkan perasaan suka/tidak suka, sakit hati ataupun pro/kontra pada saat mendaftar rumah tangga miskin. Di Ternate, semua petugas dipesan untuk melakukan pendataan dengan sungguh-sungguh dan mengikuti aturan yang ditetapkan serta disertai rasa tanggung jawab dunia dan akhirat. Pesan-pesan khusus tersebut tampaknya juga berpengaruh positif terhadap kinerja para pencacah.

Pelatihan pencacah umumnya diselenggarakan selama satu hari. Menurut ketentuan, pelatihan pencacah dijadwalkan pada 1–14 Agustus 2005. Namun, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Di Cianjur dan Ternate, pelatihan diselenggarakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sedangkan di daerah lain mundur dari jadwal, misalnya di Kecamatan Karangtengah, Demak dilaksanakan pada 18-19 Agustus 2005.


Pelaksanaan pendataan

Secara resmi, BPS menetapkan pelaksanaan pendataan pada 15 Agustus–15 September 2005. Dalam pelaksanaannya, pendataan baru dapat dilakukan setelah pencacah mendapat pelatihan.

Tahapan pelaksanaan pendataan rumah tangga/keluarga miskin oleh pencacah di hampir seluruh kabupaten/kota sampel, tidak sepenuhnya mengikuti alur yang telah ditetapkan (lihat Gambar 1). Seharusnya setelah memperoleh daftar rumah tangga miskin dari ketua SLS, pencacah menggunakan atau mempertimbangkan keberadaan sumber data lain sebagai acuan untuk melengkapi daftar rumah tangga miskin dalam formulir PSE05.LS. Selanjutnya petugas pencacah melakukan verifikasi lapangan untuk menetapkan layak tidaknya rumah tangga yang terdaftar serta menambahkan rumah tangga miskin yang belum terdaftar. Setelah itu, pencacah harus mendatangi setiap rumah tangga miskin untuk dicacah dengan daftar PSE05.RT. Dalam praktik, setelah memperoleh daftar rumah tangga miskin dari ketua SLS, umumnya pencacah langsung melakukan pendataan rumah tangga miskin dengan daftar PSE05.RT.

Memang pada umumnya pencacah mengawali proses penjaringan rumah tangga miskin dengan meminta ketua SLS (RT atau dusun) membuat daftar rumah tangga/keluarga yang diduga miskin sesuai dengan konsep yang diberikan pada saat pelatihan, yaitu mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, pendidikan/sekolah, dan kesehatan). Akan tetapi sebagian besar pencacah di

hampir seluruh daerah sampel, tidak mempertimbangkan keberadaan sumber data lain dalam melengkapi formulir PSE05.LS.



Selama proses pendaftaran rumah tangga miskin dalam formulir PSE05.LS, muncul kendala dan permasalahan baik yang bersifat umum maupun kasuistis, yaitu:

- Beragamnya pemahaman tentang kemiskinan. Di Bima, konsep rumah tangga miskin dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: miskin sekali untuk mereka yang mengalami masalah pangan, miskin untuk yang mengalami masalah kesehatan, dan hampir miskin untuk yang mengalami masalah pendidikan. Di sebagian daerah cenderung memasukkan janda-janda dalam daftar rumah tangga miskin meskipun sebagian dari mereka tinggal bersama anaknya yang cukup mampu.
- Unit terkecil yang dipakai sebagai sasaran/target masih simpang siur, apakah rumah tangga atau keluarga. Akibatnya terdapat keluarga miskin yang tinggal atau di bawah tanggungan keluarga tidak miskin didaftar, sebaliknya, ada juga keluarga miskin yang tidak didaftar karena di rumah tersebut sudah ada keluarga miskin lain yang sudah didaftar.

- Munculnya subyektivitas pencacah dan ketua SLS. Mereka cenderung memasukkan orang-orang di dekatnya terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan kondisi kemiskinan. Kasus seperti ini antara lain ditemukan di Desa Berahan Wetan, Demak yang berbuntut pada tuntutan masyarakat terhadap pemecatan pencacah dari pekerjaannya sebagai guru.
- Pencacah membuat sendiri daftar rumah tangga yang diduga miskin (PSE05.LS) tanpa berkonsultasi dengan ketua SLS terkecil (RT). Kasus seperti ini antara lain ditemui di Demak⁴ dan Ternate. Di Ternate, hal ini dilakukan karena pencacah tidak dapat menemui ketua RT, sehingga yang bersangkutan kemudian mengisi daftar PSE05.LS berdasarkan daftar penerima raskin dan pengetahuannya sendiri.
- Di Tapanuli Tengah, ada pencacah yang langsung mendatangi rumah tangga miskin untuk mengisi daftar PSE05.RT terlebih dahulu, baru kemudian mengisi formulir PSE05.LS.
- Kebanyakan petugas tidak mendaftarkan rumah tangga berdasarkan urutan kemiskinan atau setidaknya pengelompokan dari paling miskin, miskin dan hampir miskin.
- Terdapat indikasi penjatahan rumah tangga yang didaftar hingga ke tingkat SLS terkecil (RT). Di Demak, salah satu KSK meminta rumah tangga yang didaftar di setiap SLS tidak boleh lebih dari 30%, di Cianjur bervariasi antara 30%-50%, sedangkan di Bima maksimal 50% total rumah tangga atau untuk setiap SLS hanya disediakan 25 formulir PSE05.RT. Di Tapanuli Tengah, indikasi adanya kuota terlihat dari banyaknya formulir PSE05.RT yang dibagikan. Sementara itu, di Ternate, baik ketua SLS maupun pencacah tidak merasakan adanya penjatahan karena berapa pun yang mereka daftarkan ataupun permintaan tambahan formulir PSE05.RT dapat dipenuhi.
- Adanya rumah tangga yang tidak tercakup atau dihapus dari daftar PSE05.LS karena adanya pembatasan yang sama untuk semua SLS tanpa mempertimbangkan proporsi kemiskinan setempat. Karena daftar tersebut umumnya tidak diurutkan berdasarkan kondisi kemiskinan, sedangkan pencoretan cenderung dilakukan terhadap urutan terbawah, terdapat kekhawatiran adanya rumah tangga miskin atau bahkan sangat miskin yang tereliminasi. Kekhawatiran ini diperkuat oleh kenyataan masih adanya mereka yang tergolong miskin tetapi tidak terdaftar.

Tahapan verifikasi lapangan terutama melalui observasi kasat mata tidak selalu dilaksanakan oleh pencacah, kecuali di Ternate. Diabaikannya tahapan ini oleh sebagian besar pencacah, nampaknya bukan sepenuhnya menjadi kesalahan mereka. Apabila dicermati isi pedoman pelaksanaan lapangan yang menjadi pegangan KSK/PKSK dan pencacah, ternyata tahapan verifikasi ini tidak tercantum. Pencacah pada umumnya langsung melakukan pencacahan dengan kuesioner PSE05.RT ke setiap rumah tangga yang ada dalam daftar PSE05.LS.

⁴ Nampaknya struktur kelembagaan RT di wilayah tersebut tidak dikenal baik oleh masyarakat, terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui nama Ketua RT-nya dan tidak tahu persis nomor RT/RW tempat mereka tinggal.

Jika verifikasi lapangan atau observasi kasat mata dilakukan dengan baik dan benar, tentunya ada kemungkinan beberapa rumah tangga dalam PSE05.LS akan dicoret apabila yang bersangkutan dianggap tidak layak sebagai rumah tangga miskin dan selanjutnya tidak perlu dicacah dengan kuesioner rumah tangga. Tidak adanya verifikasi diperkuat oleh data dalam Tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa di Tapanuli Tengah, Cianjur, Demak dan Bima, jumlah rumah tangga yang terdaftar sama dengan jumlah rumah tangga yang dicacah.

Perbedaan jumlah rumah tangga yang terdaftar dengan yang dicacah hanya terjadi di Ternate, dengan selisih 725 rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya upaya pencacah untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga seluruh rumah tangga yang diajukan ketua SLS tidak serta merta dianggap layak dan dicacah.

Tabel. 4.1. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Didata dan yang Menerima KKB di Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/Kota Sampel	Rumah Tangga Didaftar (PSE05.LS)	Rumah Tangga Didata (PSE05.RT)	KKB Diterima	
			Jumlah	%
1. Tapanuli Tengah	23.627	23.627	23.538	99,6
2. Cianjur	181.051	181.051	179.939	99,4
3. Demak	102.804	102.804	99.217	96,5
4. Bima	43.621	43.621	43.641	100,0
5. Ternate*)	4.657	3.932	3.932	100,0

Catatan:*) Hanya rumah tangga yang terdaftar dalam formulir LS, tidak termasuk rumah tangga yang menempati wilayah khusus (LSK) seperti pengungsi, yang memang bukan target SLT.

Pada tahap pencacahan rumah tangga (pengisian PSE05.RT), kecuali di Ternate dan Tapanuli Tengah, kebanyakan pencacah mengaku tidak selalu mendatangi dan mewawancarai langsung rumah tangga yang terdaftar (PSE05.LS). Alasannya, pencacah telah mengetahui kondisi rumah tangga tersebut dengan baik atau telah memiliki informasi dari pendataan sebelumnya, seperti Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) pada tahun 2003. Ketidakhadiran pencacah di setiap rumah tangga yang didata tersebut diperkuat oleh 36,6% dari 93 responden rumah tangga yang mengaku tidak didatangi pencacah. Di samping itu, sekitar 47,5% dari 59 rumah tangga yang didatangi pencacah, mengaku bahwa pencacah hanya menanyakan sebagian pertanyaan dalam PSE05.RT.

Dari sisi prosedural, ketidakhadiran pencacah di rumah tangga yang dicacah merupakan kekeliruan yang berkontribusi pada tingkat kesalahan pendataan, terutama yang bersifat nonteknis. Namun, mengingat kendala waktu dan alasan bahwa pencacah telah mengenal baik wilayah tugasnya, hal tersebut tampaknya dapat dimengerti oleh banyak pihak, termasuk BPS, sehingga tidak ada sanksi atas kelalaian tersebut. BPS juga tampaknya tidak melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan pencacahan tersebut.

Isian PSE05.RT dikumpulkan oleh KSK dan diserahkan ke BPS kabupaten/kota untuk di-entry. Di beberapa wilayah, sebagian kegiatan entry data dilakukan di BPS provinsi. Proses entry data hasil pencacahan sudah mulai dilakukan ketika kegiatan pencacahan di lapangan masih berlangsung.

Pada saat pengumpulan dokumen, KSK seharusnya mengecek isian PSE05.RT, paling tidak untuk satu SLS pertama. Asumsinya, jika pengisian satu set dokumen sudah benar, kemungkinan besar hasil isian dokumen-dokumen berikutnya tidak jauh berbeda. Namun, kembali karena alasan waktu, menurut salah seorang pencacah, KSK tidak melakukan pengecekan isi dokumen tetapi hanya mengecek kesesuaian jumlah dokumen PSE05.RT dengan banyaknya rumah tangga yang terdaftar dalam PSE05.LS. Karenanya, dijumpai beberapa kesalahan seperti terlewatnya beberapa isian, ketidakkonsistenan antara isian di kolom kiri dengan validasi isian di kolom kanan.

Hasil *entry* data di BPS kabupaten/kota dan provinsi dikirim ke BPS Pusat untuk dilakukan proses penghitungan skor kemiskinan. Setelah ditetapkan jumlah dan nama rumah tangga miskin penerima, data dikirim ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin yang dikenal sebagai kartu kompensasi BBM (KKB).

Kelemahan variabel kemiskinan

Selain prosedur pendataan, instrumen atau variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/keluarga miskin juga banyak mendapat sorotan. Banyak pihak, bahkan di kalangan masyarakat, menilai variabel-variabel yang digunakan untuk menentukan kriteria miskin kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga yang seutuhnya. Oleh karena itu, dari wawancara mendalam dan diskusi yang dilakukan, banyak yang menyayangkan mengapa variabel-variabel seperti penghasilan, kepemilikan rumah, kepemilikan lahan garapan dan luasnya tidak dimasukkan. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga berpendapat bahwa kemiskinan adalah relatif, artinya miskin di satu wilayah belum tentu miskin di wilayah lain, sehingga variabel kemiskinan lokal juga sebaiknya dipertimbangkan.

Beberapa pilihan jawaban dari setiap variabel yang tersedia dinilai menimbulkan kerancuan dalam pengisian. Sebagai contoh, variabel jenis lantai hanya menyediakan dua pilihan jawaban, yaitu lantai tanah/bambu/kayu berkualitas rendah dan lantai semen/keramik/kayu berkualitas tinggi. Dalam kenyataannya terdapat banyak rumah yang berlantai semen dengan kualitas rendah, sehingga pencacah kesulitan dalam mengklasifikasikan pilihan jawaban. Hal yang sama terjadi pada variabel jenis dinding rumah. Pertanyaan mengenai sumber penerangan utama yang hanya menyediakan pilihan jawaban listrik dan bukan listrik tanpa membedakan apakah listrik yang dipakai menggunakan meteran sendiri atau bersama (*nyambung/nyalur*) juga dinilai kurang sensitif, karena kenyataannya masih banyak rumah tangga yang menggunakan listrik bersama dengan jatah daya yang sangat terbatas.

4.1.2. Ketepatan Sasaran

Untuk melihat tingkat ketepatan sasaran program SLT, dilakukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, baik berdasarkan pengamatan tim SMERU maupun jawaban dari sebagian besar responden, menunjukkan adanya kesalahan target (*mistargeting*) dengan tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima SLT (*leakage*) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (*undercoverage*), tetapi jumlahnya tidak banyak.

Pendekatan kuantitatif yang dilakukan melalui berbagai analisis juga menunjukkan adanya *mistargeting* dengan tingkat yang bervariasi antarjenis analisis.

Analisis korelasi: jumlah penduduk miskin hasil pemetaan kemiskinan BPS 2000 atau SMERU dengan jumlah penerima KKB⁵

Analisis korelasi tingkat kecamatan antara jumlah penduduk miskin dari pemetaan kemiskinan BPS dan SMERU tahun 2000 dengan jumlah rumah tangga penerima KKB di kelima wilayah penelitian menunjukkan tingkat keeratan hubungan yang relatif tinggi (65,8%) dan signifikan. Di masing-masing kabupaten/kota, tingkat korelasi bervariasi dengan kisaran terendah di Cianjur (47,9%) dan tertinggi di Ternate (96,3%). Berdasarkan peringkat kemiskinan dengan *Spearman rank correlation*, di sebagian besar wilayah studi menunjukkan tingkat korelasi yang lebih tinggi dan menunjukkan nilai yang signifikan kecuali untuk Kabupaten Bima (lihat Tabel 4.2). Dari sini terlihat bahwa alokasi penargetan kewilayahan (*geographic targeting*) program SLT di tingkat kecamatan cukup baik, dalam arti daerah yang jumlah penduduk miskinnya lebih banyak mendapatkan KKB yang relatif lebih banyak juga.

Tabel 4.2. Koefisien Korelasi dan Korelasi Urutan Spearman Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan dari Pemetaan Kemiskinan BPS 2000 dengan Jumlah Rumah Tangga Penerima KKB 2005

Kabupaten/Kota	Koefisien Korelasi	Korelasi Urutan Spearman	Jumlah observasi (N)
Tapanuli Tengah	0,9130 **	0,9286 **	8
Cianjur	0,4788 *	0,5322 **	24
Demak	0,7649 **	0,7253 **	13
Bima	0,6091	0,4333	9
Kota Ternate ¹⁾	0,9631	1,0000 **	3
Total seluruh sampel	0,6577 **	0,7108 **	57

Catatan: **) Signifikan pada tingkat 1%.

*) Signifikan pada tingkat 5%.

¹⁾ Menggunakan angka kemiskinan dari Pemetaan Kemiskinan SMERU karena tidak tersedia dalam Pemetaan Kemiskinan BPS.

Analisis benefit incidence: kasus Demak

Ketepatan sasaran di tingkat rumah tangga menunjukkan hasil yang bervariasi, bahkan di dalam satu kabupaten/kota yang sama. Sebagai gambaran, dilakukan analisis *benefit incidence* sederhana dengan menggunakan basis data hasil penelitian CBMS⁶ yang dilakukan SMERU dengan data penerima KKB untuk Desa Jungpasisir dan Kelurahan Kedondong, Demak.

⁵ Jumlah penerima KKB yang digunakan dalam seluruh analisis kuantitatif adalah penerima KKB tahap I yang belum diverifikasi. Selain itu, kecamatan yang digunakan adalah kondisi tahun 2000, sehingga untuk kecamatan-kecamatan yang mengalami pemekaran dikelompokkan kembali supaya konsisten dengan basis data.

⁶ Pendataan seluruh keluarga di desa sampel (metode sensus) dengan menggunakan 63 variabel (demografi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, ketahanan pangan, aset, keamanan dan partisipasi politik) dan pembobotan untuk setiap variabel dengan metode PCA (*Principal Component Analysis*), hingga diperoleh skor untuk masing-masing keluarga. Skor yang dihasilkan kemudian diranking dan dikelompokkan ke dalam lima kategori (*quintile*) yang menggambarkan tingkatan kesejahteraan, Q1 menggambarkan tingkat kesejahteraan terendah (kategori sangat miskin).

Dari Tabel 4.3 bagian a, terlihat bahwa kelompok miskin dan hampir miskin (Q1 dan Q2) hanya menerima 54,7% dari seluruh KKB yang diterima Desa Jungpasir. Artinya, terdapat kesalahan penargetan sekitar 45,3%. Tabel tersebut juga menunjukkan adanya kekurangcakupan (*undercoverage*) karena hanya 48,4% rumah tangga miskin (Q1) dan 42,9% hampir miskin (Q2) di wilayah tersebut yang menerima KKB.

Sementara itu, Tabel 4.3 bagian b memberikan gambaran distribusi KKB untuk Kelurahan Kedondong dengan tingkat ketepatan sasaran yang lebih baik daripada di Desa Jungpasir. Kelompok miskin dan hampir miskin (Q1 dan Q2) menerima sekitar 65,6% dari seluruh KKB untuk kelurahan tersebut. Artinya, terdapat kesalahan penargetan sekitar 34,4%. Dari sisi cakupan, masih terdapat rumah tangga layak yang tidak tercakup karena rumah tangga miskin (Q1) menerima KKB hanya 74,6% dan hampir miskin (Q2) 45%.

Tabel 4.3. Analisis Benefit Incidence Sederhana

a. *Baseline Data* CBMS dengan Penerima KKB 2005, Desa Jungpasir, Demak

Kuintil Berdasarkan Data CBMS	Jumlah Penerima KKB Berdasarkan Kuintil	% Penerima KKB terhadap Total Rumah Tangga Berdasarkan Kuintil	Distribusi Penerima KKB Berdasarkan Kuintil
Q1	123	48,43	29,01
Q2	109	42,91	25,71
Q3	104	40,78	24,53
Q4	67	26,38	15,80
Q5	21	8,24	4,95
Total	424	33,33	100,00

Catatan: Total populasi = 1.272 rumah tangga. Ukuran kuintil = 254-255 rumah tangga.

b. *Baseline Data* CBMS dengan Penerima KKB 2005, Kelurahan Kedondong, Demak

Kuintil Berdasarkan Data CBMS	Jumlah Penerima KKB Berdasarkan Kuintil	% Penerima KKB terhadap Total Rumah Tangga Berdasarkan Kuintil	Distribusi Penerima KKB Berdasarkan Kuintil
Q1	205	74,55	42,01
Q2	125	44,96	25,61
Q3	78	28,26	15,98
Q4	59	21,30	12,09
Q5	21	7,58	4,30
Total	488	35,29	100,00

Catatan: Total populasi = 1.383 rumah tangga. Ukuran kuintil = 275-278 rumah tangga.

Analisis kesesuaian pengisian PSE05.RT dan proses penetapan sasaran oleh BPS dan SMERU

Dalam penelitian SLT ini, SMERU juga melakukan pengulangan pendataan terhadap 93 rumah tangga dengan menggunakan kuesioner PSE05.RT (seperti yang telah dilakukan BPS). Hal tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian pencacahan dan mengevaluasi proses penetapan target. Meskipun hanya didasarkan pada jumlah sampel yang terbatas dan tidak cukup representatif untuk mengevaluasi pendataan BPS secara keseluruhan, analisis berikut dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pencacahan rumah tangga miskin dengan PSE05.RT. Uraian mengenai beberapa kesalahan dalam pencacahan serta penetapan layak tidaknya rumah tangga/keluarga sebagai penerima KKB diharapkan dapat sedikit memberikan gambaran penyebab kesalahan penargetan.

Tabel 4.4. Persentase Tingkat Kesesuaian Isian PSE05.RT dari Pengulangan Pendataan oleh Tim Peneliti SMERU

Deskripsi	Kabupaten/Kota					
	Tapanuli Tengah	Cianjur	Demak	Bima	Ternate	Total
Jumlah kuesioner PSE05.RT BPS – SMERU	18	20	17	18	20	93
<u>Variabel:</u>						
- Jumlah anggota rumah tangga	50,0	55,0	41,2	66,7	55,0	53,8
- Luas lantai	55,6	55,0	29,4	55,6	10,0	40,9
- Jenis lantai bangunan terluas	50,0	95,0	82,4	100,0	50,0	75,3
- Jenis dinding bangunan terluas	94,4	100,0	100,0	100,0	90,0	96,8
- Fasilitas tempat buang air besar	94,4	90,0	100,0	94,4	85,0	92,5
- Sumber air minum	94,4	90,0	88,2	66,7	70,0	81,7
- Sumber penerangan utama	83,3	100,0	100,0	77,8	75,0	87,1
- Jenis bahan bakar memasak	94,4	90,0	64,7	94,4	80,0	85,0
- Frekuensi membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	94,4	85,0	64,7	94,4	90,0	86,0
- Frekuensi anggota rumah tangga biasa makan dalam sehari	44,0	90,0	64,7	44,4	70,0	63,4
- Frekuensi anggota rumah tangga membeli pakaian baru dalam setahun?	38,9	90,0	47,1	77,8	65,0	64,5
- Akses berobat ke puskesmas/poliklinik jika ada anggota rumah tangga sakit?	66,7	90,0	58,8	88,9	65,0	74,2
- Lapangan pekerjaan utama KRT*)	55,6	80,0	41,2	61,1	15,0	50,5
- Pendidikan tertinggi KRT	61,1	95,0	70,6	83,3	85,0	79,6
- Aset minimum Rp500.000:						
- Tabungan	94,4	100,0	100,0	100,0	65,0	91,4
- Emas	77,8	100,0	88,2	100,0	85,0	90,3
- TV berwarna	100,0	95,0	94,1	100,0	75,0	92,5
- Ternak	55,6	95,0	94,1	94,4	95,0	87,1
- Sepeda motor	100,0	100,0	94,1	85,7	85,0	94,6
19 variabel pembentuk 14 indikator	74,0	89,2	74,9	83,9	68,9	78,3

*) KRT = kepala rumah tangga.

Tingkat kesesuaian isian 19 variabel (pembentuk 14 indikator yang digunakan untuk penetapan rumah tangga miskin) dari kedua pencacahan (BPS dan SMERU) disajikan dalam Tabel 4.4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian isian antarvariabel dan wilayah bervariasi, namun secara keseluruhan cukup tinggi yaitu 78,3%. Untuk beberapa variabel, tingkat kesesuaian isian relatif rendah, seperti luas lantai (40,9%), lapangan pekerjaan (50,5%) dan jumlah anggota rumah tangga (53,8%). Hal ini diduga karena perbedaan persepsi dalam pengelompokan lapangan usaha⁷ oleh masing-masing petugas serta penggunaan konsep rumah tangga dan keluarga yang tidak diterapkan secara tegas.

⁷ Ditemukan banyak catatan dalam kuesioner untuk pertanyaan ini yang diikuti pemilihan kategori yang tidak konsisten antara isian satu dengan lainnya, misalnya buruh tani, ada yang dikategorikan dalam pertanian padi dan palawija (kode 1), jasa (kode 8), atau lainnya (9).

Hasil pencacahan ulang SMERU tersebut digunakan pula untuk melihat proses penetapan sasaran yang dilakukan oleh BPS pusat. Dengan menggunakan sistem pembobotan yang berbeda untuk setiap variabel di masing-masing kabupaten/kota diperoleh skor setiap rumah tangga yang berkisar antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, untuk penetapan layak tidaknya rumah tangga menerima SLT, digunakan batas (*cut-off point*) 0,2 pada skor yang dihasilkan. Artinya, mereka yang memiliki skor 0,2 atau lebih, ditetapkan sebagai rumah tangga miskin. Dari penghitungan ini diperoleh gambaran tingkat ketepatan yang sangat tinggi, di mana 92 dari 93 rumah tangga sampel (98,9%), memang memiliki skor lebih dari 0,2. Namun, dibandingkan dengan permasalahan atau gejala yang timbul dan pengamatan terhadap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, tingkat ketepatan sasaran tersebut tampaknya terlalu tinggi serta tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

Untuk itu, dilakukan analisis sensitivitas dengan menerapkan *cut-off point* yang bervariasi dari 0,3 hingga 0,6 terhadap data yang sama. Dari simulasi tersebut, diperoleh hasil estimasi tingkat ketepatan sasaran dari sampel rumah tangga penerima SLT untuk studi ini yang berkisar antara 98,9% untuk *cut-off point* 0,3 hingga 76,3% untuk *cut-off point* 0,6. Dengan menggunakan *cut-off point* 0,4 beberapa rumah tangga penerima SLT tahap pertama yang dinilai tidak layak berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, dapat tereliminasi. Dari sini terlihat bahwa penentuan *cut-off point* memegang peranan sangat penting dalam proses penetapan sasaran. Mengingat penentuan skor itu sendiri berbeda-beda antarkabupaten/kota, maka seharusnya penentuan *cut-off point* juga dibedakan untuk setiap kabupaten/kota.

Analisis korelasi: jumlah penduduk miskin hasil pemetaan kemiskinan BPS 2000 atau SMERU dengan jumlah rumah tangga susulan

Munculnya tuntutan untuk dilakukan pendataan susulan penerima SLT menunjukkan adanya *mistargeting*. Di tiga kabupaten sampel, yaitu Cianjur, Demak, dan Tapanuli Tengah, warga yang mendaftar atau minta didata ulang jumlahnya lebih besar daripada jumlah rumah tangga penerima KKB tahap pertama (lihat Tabel 4.5). Pendaftaran susulan pada umumnya sudah dilaksanakan dan sedang dalam proses verifikasi oleh BPS setempat yang diharapkan selesai pada 31 Desember 2005. Khususnya di Kota Ternate, proses verifikasi sudah selesai dilakukan.

Tabel 4.5. Jumlah Rumah Tangga Penerima KKB dan Pendaftar Susulan

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Miskin	
	Penerima KKB (Tahap Pertama)	Pendaftar Susulan
Tapanuli Tengah	23.538	26.199
Cianjur	178.798	242.488
Demak	99.217	112.314
Bima	43.639	36.462
Kota Ternate	3.932	1.059*

*) Sebanyak 1.052 rumah tangga susulan telah diverifikasi dan ditentukan sebanyak 525 rumah tangga dianggap layak menerima KKB tambahan.

Melihat banyaknya rumah tangga yang mendaftar dalam pendataan susulan, dilakukan juga analisis korelasi dari jumlah rumah tangga dalam penerima SLT tahap pertama dan rumah tangga pendaftar susulan dengan jumlah penduduk miskin dari pemetaan kemiskinan BPS 2000, seperti disajikan dalam Tabel 4.6. Tingkat korelasi keseluruhan antara tingkat kemiskinan dari pemetaan kemiskinan dengan jumlah rumah tangga miskin dari PSE05 untuk kelima wilayah studi dalam Tabel 4.6 lebih rendah dari tingkat korelasi dalam Tabel 4.2, yaitu hanya berkisar 60,58%, dengan pola yang bervariasi untuk masing-masing wilayah. Demikian pula untuk *Spearman rank correlation*, yang turun dari sekitar 71% menjadi 69,3%.

Tabel 4.6. Koefisien Korelasi dan Korelasi Urutan Spearman Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Kecamatan dari Pemetaan Kemiskinan BPS 2000 dengan Jumlah Penerima SLT Tahap I dan Pendaftar Susulan 2005

Kabupaten/Kota	Koefisien Korelasi	Korelasi Urutan Spearman	Jumlah observasi (N)
Tapanuli Tengah	0,7779*	0,8095 *	8
Cianjur	0,4852*	0,5835 **	24
Demak	0,7085**	0,7253 **	13
Bima	0,5308	0,5167	9
Kota Ternate ¹⁾	0,9917	1,0000 **	3
Total seluruh sampel	0,6058**	0,6931 **	57

Catatan: **) Signifikan pada tingkat 1%.

*) Signifikan pada tingkat 5%.

¹⁾ Menggunakan angka kemiskinan dari Pemetaan Kemiskinan SMERU karena tidak tersedia dalam Pemetaan Kemiskinan BPS.

Selain di Ternate, terlihat bahwa pendaftaran rumah tangga susulan kurang selektif dan kurang sesuai dengan alokasi jumlah penduduk miskin di wilayah yang sama. Hasil pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan hampir semua rumah tangga yang belum terdaftar dalam tahap pertama masuk dalam pendataan susulan, tanpa perbedaan apakah mereka tergolong layak atau tidak layak sebagai penerima SLT.

4.2. PENYALURAN DANA

4.2.1. Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB)

Rumah tangga penerima SLT diberi kartu identitas berupa KKB. KKB dicetak oleh Kantor Pos Pusat berdasarkan data rumah tangga penerima program yang diperoleh dari BPS Pusat. KKB dilengkapi dengan empat kupon sebagai bukti pengambilan dana di setiap tahap penyaluran.

Secara umum, mekanisme pendistribusian KKB dari pusat ke tingkat kabupaten/kota berlangsung sesuai prosedur. KKB dibuat rangkap dua, KKB asli diterima BPS kabupaten/kota untuk diserahkan kepada penerima SLT, sedangkan KKB duplikat diterima kantor pos untuk keperluan pengecekan saat pencairan.


Tabel 4.7. Jadwal Penyaluran KKB 2005 di Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/ Kota Sampel	KKB Diterima BPS	Awal KKB Didistribusikan	
		Ke Aparat	Ke Penerima
1. Tapanuli Tengah	5 dan 8 Oktober	10 Oktober	10 Oktober
2. Cianjur	17 Oktober	20 Oktober	20 Oktober
3. Demak	8 Oktober	9 Oktober	10 Oktober
4. Bima	1 Oktober	16 Oktober	16 Oktober
5. Ternate	28 September	-	1 Oktober

BPS menerima KKB asli dalam bentuk lembaran besar hanya beberapa hari menjelang pencairan dana. Dalam keterbatasan waktu tersebut BPS harus melakukan proses penyortiran untuk mengelompokkan KKB berdasarkan SLS dan kelurahan/desa, serta pengecekan terhadap jumlah dan kondisi KKB. Bahkan di beberapa wilayah, BPS mengemas KKB dalam sampul plastik. Setelah dilakukan proses tersebut, KKB dibagikan kepada rumah tangga penerima pada waktu yang bervariasi antardaerah seperti dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Menurut petunjuk pendistribusian KKB, BPS kabupaten/kota seharusnya membentuk tim pendistribusian KKB di kabupaten/kota dan kecamatan yang difasilitasi oleh bupati/walikota dan camat, dengan melibatkan petugas BPS, aparat kecamatan dan desa/kelurahan. Dalam pelaksanaannya, di semua wilayah penelitian tidak ada pembentukan tim pendistribusian tersebut. BPS menjadi aktor utama pendistribusi KKB, tanpa ataupun dengan melibatkan pemda setempat. Akibatnya, penyerahan KKB dari BPS kabupaten/kota kepada rumah tangga penerima bervariasi antarwilayah penelitian, dan secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat jalur pendistribusian (lihat Gambar 2).

Gambar 2. Bagan Alur Distribusi KKB dari BPS Kabupaten/Kota



Di Cianjur, KKB diserahkan dalam forum rapat koordinasi tingkat kabupaten yang dihadiri berbagai instansi (pemda, BRI, BPS, kantor pos, kepolisian, dan kejaksaan) dan semua camat. Kepala BPS menyerahkan KKB secara simbolis kepada bupati untuk dibagikan kepada para camat. Pada hari berikutnya, camat membagikannya kepada kepala desa/lurah di masing-masing kantor kecamatan. Pada hari yang sama atau

besoknya, kepala desa/lurah menyerahkan KKB kepada pencacah atau ketua RT untuk didistribusikan kepada rumah tangga penerima.

Di Demak dan Bima, jalur pendistribusian KKB sedikit berbeda. BPS langsung menyerahkan KKB melalui KSK kepada kepala desa/lurah tanpa melalui bupati dan camat. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima, muncul gejolak masyarakat saat awal pendistribusian KKB, sehingga BPS memutuskan untuk menyerahkan KKB secara bertahap setelah kondisi dianggap kondusif atau ada jaminan keamanan dari kepala desa. Di Bima juga sempat dilakukan pendistribusian tanpa melalui kepala desa tetapi hanya berlangsung sebentar karena terdapat indikasi munculnya keributan.

Di Kota Ternate, BPS melalui KSK menyerahkan KKB secara langsung kepada rumah tangga penerima dengan didampingi pencacah. Aparat kelurahan tidak dilibatkan sama sekali, kecuali aparat yang menjadi pencacah. Sedangkan di Tapanuli Tengah, BPS menyerahkan KKB kepada KSK/PKSK yang langsung membagikannya kepada penerima. Kepala desa dan kepala lorong/dusun hanya memfasilitasi pengumpulan penerima.

Cara penyerahan KKB dari petugas distribusi kepada rumah tangga penerima juga berbeda-beda, bahkan di wilayah yang sama. Ada penyerahan yang dilakukan dari rumah ke rumah, ada juga yang secara bersamaan dengan mengumpulkan penerima di lokasi tertentu. Di Kabupaten Demak, Cianjur, Bima, dan Tapanuli Tengah ditemukan kombinasi kedua jenis penyerahan KKB. Di Tapanuli Selatan, pembagian dari rumah ke rumah dilakukan bagi penerima yang tidak hadir saat dikumpulkan. Sedangkan di Kota Ternate, hampir semua KKB dibagikan dari rumah ke rumah oleh staf BPS didampingi pencacah. Mereka dilarang menitipkan KKB kepada pihak lain. Kasus penitipan KKB kepada pencacah hanya terjadi pada tiga penerima karena yang bersangkutan tidak dapat ditemui di rumahnya meskipun sudah didatangi lebih dari satu kali.

Secara umum, pelaksanaan penyerahan KKB berlangsung lancar dan KKB sampai ke rumah tangga penerima. Namun demikian, ditemukan beberapa permasalahan yang cenderung bersifat kasuistik, antara lain:

- 1) Ketidaccocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB, seperti: perbedaan nama dan alamat, serta kesalahan cetak.
- 2) Di tiga desa di Kabupaten Bima, rumah tangga penerima belum menerima KKB hingga penelitian dilakukan. Hal ini terjadi karena adanya desakan masyarakat untuk menahan pendistribusian KKB sampai datangnya KKB susulan, sehingga pendistribusian kedua KKB bisa dilakukan secara bersamaan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menghindari munculnya aksi protes dan gejolak masyarakat lainnya.
- 3) Pungutan uang transpor oleh petugas pendistribusi tertentu kepada penerima KKB meskipun dananya sudah disediakan oleh pemerintah. Di suatu desa di Tapanuli Tengah, PKSK meminta “uang bensin” kepada penerima KKB sebagai pengganti ongkos antar. Besarnya uang tidak ditentukan, ada penerima yang memberi Rp2.000 hingga Rp5.000, tetapi ada juga yang tidak memberi. Seorang kepala lorong memperkirakan jumlah uang yang dapat dihimpun oleh petugas tersebut mencapai Rp200.000.
- 4) KKB yang dibatalkan/ditahan oleh KSK, pencacah atau kepala desa hingga saat ini masih ada yang belum diserahkan kepada BPS. Hal ini ditemui di salah satu desa di Demak dan di Cianjur.

- 5) Informasi tentang KKB yang dibatalkan tidak selalu diketahui oleh kantor pos karena tidak ada koordinasi atau pelaporan dari BPS.

Dua permasalahan terakhir dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyimpangan karena memungkinkan dilakukannya pencairan dana oleh yang tidak berhak.

Seharusnya, sebelum atau bersamaan dengan pembagian KKB dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap keakuratan rumah tangga penerima. Rumah tangga yang dinilai layak berhak menerima KKB, sebaliknya rumah tangga tidak layak atau tidak miskin akan dibatalkan dan KKB ditahan oleh BPS. Namun, karena keterbatasan waktu yang tersedia, umumnya BPS tidak dapat melakukan coklit dengan seksama. Coklit hanya dilakukan dengan cara dan lingkup yang terbatas, serta terdapat variasi antarwilayah.

Di Cianjur, KSK melakukan coklit terbatas bersamaan dengan kegiatan penyortiran KKB terhadap rumah tangga penerima yang dia kenal dengan baik. Di satu desa di Demak dan di beberapa desa di Bima ada inisiatif aparat desa dan pencacah untuk melakukan coklit dan membatalkan KKB penerima yang dinilai tidak layak. Di Ternate, coklit dilakukan bersamaan dengan pendistribusian KKB karena KKB dibagikan langsung oleh petugas BPS dari rumah ke rumah. Di daerah yang melakukan coklit dengan relatif baik, terdapat kecenderungan pelaksanaan penyaluran SLT yang berjalan lebih kondusif atau relatif tidak menimbulkan banyak protes masyarakat.

Pelaksanaan coklit terbatas tersebut menghasilkan sejumlah KKB yang dibatalkan dan selanjutnya ditahan oleh BPS. Terdapat berbagai alasan pembatalan KKB, antara lain penerima dinilai tidak layak, KKB dicetak rangkap, nama dan alamat penerima tidak dikenal, atau penerima sudah pindah alamat.

Di seluruh kabupaten/kota sampel, KKB yang dibatalkan berdasarkan hasil coklit hanya sekitar 0,7% (lihat Tabel 4.8). Persentase pembatalan tertinggi terjadi di Kota Ternate (13,1%), sedangkan terendah di Kabupaten Demak (0,3%). Tingginya persentase pembatalan KKB di Ternate diperkirakan karena dilakukannya coklit yang relatif lebih baik, yaitu dari rumah ke rumah saat pendistribusian KKB.

Tabel 4.8. Jumlah Rumah Tangga Penerima KKB dan Jumlah KKB Dibatalkan di Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/Kota Sampel	KKB Diterima	KKB Disalurkan	KKB Dibatalkan	
			Jumlah	% dari Diterima
1. Tapanuli Tengah	23.538	23.126	412	1,8
2. Cianjur	179.939	178.798	1.141	0,6
3. Demak	99.217	98.957	260	0,3
4. Bima	43.641	42.414	171	0,4
5. Ternate	3.932	3.416	516	13,1

Di empat kabupaten/kota sampel, semua KKB yang diterima, di luar KKB yang dibatalkan, sudah disalurkan kepada rumah tangga penerima. Khusus di Kabupaten Bima masih terdapat KKB yang belum dibagikan karena adanya tuntutan masyarakat sebagaimana diuraikan dalam permasalahan pendistribusian KKB.

4.2.2. Pencairan Dana

Pencairan dana tahap pertama di seluruh Indonesia dibagi dalam tiga jadwal penyaluran. Penyaluran pertama untuk 15 kota strategis dimulai pada 1 Oktober 2005,⁸ penyaluran kedua untuk 24 ibu kota provinsi dan kota strategis lain dimulai pada 5 Oktober 2005, dan penyaluran ketiga untuk daerah lainnya dimulai pada 11 Oktober 2005. Dari ke lima kabupaten/kota sampel hanya Kota Ternate yang termasuk daerah penyaluran kedua, sedangkan lainnya termasuk daerah penyaluran ketiga. Dalam pelaksanaannya, Ternate dan Demak melakukan pencairan sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan di Tapanuli Tengah mundur menjadi 13 Oktober, bahkan Cianjur mundur menjadi 22 Oktober karena KKB terlambat diterima.

Penyaluran dana kepada rumah tangga penerima dilakukan oleh kantor pos. Penunjukkan kantor pos sebagai pelaksana pencairan dana SLT dinilai tepat oleh banyak kalangan. Kantor pos berpengalaman dalam melayani transfer dana masyarakat. Jumlah cabang kantor pos relatif banyak dan tersebar hingga ke tingkat kecamatan. Di samping itu, kemungkinan terjadinya kebocoran dana juga relatif kecil karena masyarakat secara langsung mengambilnya dan kantor pos dinilai relatif bersih dari kasus penyelewengan.

Di semua wilayah penelitian, kantor pos memiliki beberapa kantor cabang. Namun demikian, seperti juga di banyak daerah lain, tidak semua kecamatan di kabupaten/kota sampel memiliki kantor pos cabang. Selain itu, jumlah petugas di setiap kantor pos cabang juga terbatas, rata-rata hanya 1-2 orang saja. Sementara itu, jumlah desa/kelurahan dan rumah tangga penerima SLT yang harus dilayani satu kantor pos cabang rata-rata lebih dari 20 desa/kelurahan dengan sekitar 4.000 penerima (lihat Tabel 4.9).

Tabel 4.9. Jumlah Kantor Pos dan Cakupan Wilayah Pelayanan di Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/Kota Sampel	Jumlah Kantor Pos		Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa & Kelurahan	
	Pemeriksa	Cabang		Total	Rata-rata per Kantor Pos
Tapanuli Tengah	-	6	15	160	27
Cianjur	1	14	30	348	23
Demak	-	9	14	247	27
Bima	1	9	14	150	15
Ternate*)	1	3	4	63	16

*) Di Kota Ternate, kantor pos cabang tidak melayani pencairan SLT yang hanya terpusat di kantor pos pemeriksa.

Keterbatasan jangkauan kantor pos tersebut membuat sebagian penerima SLT yang berdomisili jauh dari lokasi kantor pos harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Di beberapa wilayah, penerima harus mengeluarkan biaya transpor Rp6000-Rp15.000. Uang sejumlah itu bagi keluarga miskin sangatlah berarti, apalagi jika dibandingkan dengan upah buruh tani yang masih banyak berada di bawah Rp15.000/orang/hari. Karena kebutuhan akan biaya transpor yang tidak selalu tersedia, banyak penerima yang terpaksa berutang atau berjalan kaki cukup jauh untuk menjangkau kantor pos terdekat.

⁸ Kelimabelas kota tersebut adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Medan, Padang, Bogor, Solo, Manado, Denpasar, Makassar, Sorong, dan Jayapura.

Kondisi tersebut ditambah adanya kecenderungan penerima untuk mengambil dana SLT pada hari pertama pencairan, menyebabkan ribuan penerima datang bersamaan dan berdesakan di tempat pembayaran. Hal ini selain membuat tidak nyaman (baik fisik maupun psikis) penerima, juga menyebabkan mereka kehilangan satu hari kerja. Di sisi lain, hal ini menyebabkan beberapa fasilitas di tempat pelayanan mengalami kerusakan, seperti kaca jendela pecah dan kursi rusak.

Pelaksanaan pelayanan terhadap ribuan orang dalam satu hari kerja juga membuat petugas kantor pos mudah melakukan kesalahan akibat kelelahan (*human error*). Beberapa petugas kantor pos, misalnya, lupa menyobek kupon KKB sebagai bukti pembayaran. Kesalahan penanganan pada satu penerima saja, menyebabkan petugas harus menanggung Rp300.000. Petugas kantor pos juga tidak bisa melakukan pencocokan KKB asli dengan KKB salinan secara seksama.

Lancar tidaknya pelayanan pencairan dana SLT di kantor pos tidak hanya ditentukan oleh luas tidaknya cakupan wilayah yang harus dilayani, akan tetapi sangat ditentukan oleh perencanaan pelayanan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait menjelang dan saat pelaksanaan pencairan dana. Beberapa hal yang dilakukan di beberapa daerah yang proses pencairannya berjalan lancar adalah:

- 1) Kantor pos menetapkan jadwal pencairan untuk setiap desa/kelurahan dengan mempertimbangkan jumlah penerima SLT yang harus dilayani.
- 2) Jadwal pencairan disosialisasikan secara luas ke setiap desa/kelurahan, bahkan ada daerah yang melampirkannya pada KKB yang diserahkan kepada penerima.
- 3) Kantor pos berkoordinasi dengan aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan, dan kepolisian setempat dalam pengaturan nomor dan antrean penerima.
- 4) Kantor pos menambah pos pelayanan, loket pembayaran, atau melakukan jemput bola di wilayah yang relatif jauh.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Cianjur, pencairan dana SLT berlangsung lancar dan tertib, tidak dijumpai adanya kekacauan. Di kedua kabupaten ini diterapkan penjadwalan yang tersosialisasi dengan baik. Di Tapanuli Tengah, jadwal pencairan disertakan pada saat penyerahan KKB kepada penerima. Di Cianjur jadwal pencairan disosialisasikan kepada kepala desa/lurah, baik melalui telepon atau petugas pos desa.

Di Cianjur, selain dilaksanakan di kantor pos pemeriksa dan kantor pos cabang, pelayanan juga dilakukan secara jemput bola di tingkat desa yang ada di 12 kecamatan, terutama di wilayah Cianjur Selatan. Di setiap kecamatan disediakan dua hingga lima pos pelayanan. Jadwal pencairan pada umumnya ditetapkan sehari untuk satu desa, dan setiap juru bayar melayani 500-600 orang, sehingga pelayanan tuntas hanya dalam setengah hari kerja. Di daerah ini, persiapan pencairan dana dilakukan cukup matang dan koordinasi dengan aparat di tingkat kecamatan, kepolisian dan aparat desa juga berlangsung baik. Aparat desa dan kepolisian turut dalam pengaturan nomor dan antrean penerima. Hal ini dimungkinkan karena Cianjur termasuk daerah yang paling akhir melaksanakan penyaluran dana SLT sehingga memiliki cukup waktu untuk belajar dari proses pelaksanaan di daerah lain.

Meskipun di wilayah lain juga terdapat upaya meningkatkan pelayanan, namun tidak selalu berjalan dengan baik karena kurang dukungan faktor lain. Di Kabupaten Demak dan Bima, kantor pos setempat telah membuat jadwal pencairan untuk setiap desa/kelurahan, namun tidak disosialisasikan dengan baik. Akibatnya masyarakat datang

secara bersamaan sehingga terjadi antrean panjang, desak-desakan, dan sedikit kekacauan, seperti ada KKB yang tersobek atau sempat hilang.

Di Kota Ternate, penyebaran pelayanan menjadi tidak efektif karena kurangnya koordinasi antara kantor pos dengan BPS tentang kelurahan mana saja yang KKBnya sudah didistribusikan. Di samping itu, upaya pelayanan di dua kelurahan menjadi terhambat karena munculnya kerusuhan masyarakat yang dipicu isu kekurangtepatan penargetan. Akhirnya diputuskan pencairan dana hanya dilakukan oleh satu kantor pos pemeriksa yang terdapat di kota.

Hingga pencairan dana tahap pertama hampir selesai, pihak kantor pos di daerah belum memperoleh kejelasan tentang siapa yang sepenuhnya menanggung biaya operasional pelayanan. Ada yang mengakui bahwa kantor pos yang bersangkutanlah yang menanggung biaya pelayanan, seperti untuk pemasangan tenda dan konsumsi petugas keamanan. Pihak kantor pos berharap tersedia dana operasional yang jelas, terlebih karena kegiatan ini melibatkan banyak pihak.

Di banyak daerah, tidak jelasnya dana operasional menjadi alasan tidak/belum dilakukannya pelayanan keliling atau pembukaan pos pelayanan yang lebih mendekati desa/kelurahan. Sebagai contoh, rencana pembukaan pos pelayanan di beberapa pulau yang letaknya cukup jauh dari Kota Ternate hingga saat ini masih belum terlaksana dan masih menjadi agenda diskusi dengan pemda, khususnya mengenai masalah pendanaan. Sementara itu, jika mengharapkan penerima datang ke kantor pos di Kota Ternate agak sulit karena mereka harus mengeluarkan biaya transpor hingga Rp200.000 per orang.

Sementara itu, di Kabupaten Bima, di beberapa kecamatan sempat terjadi penundaan pencairan dana karena terjadi salah komunikasi antara pemerintah setempat dengan pihak kantor pos. Penundaan ini menimbulkan kerugian material (biaya transpor dan akomodasi) yang tidak sedikit bagi penerima yang telah mendatangi kantor kecamatan yang ditunjuk sebagai tempat penyaluran dana.

Pada 7 Oktober 2005, Menko Kesra menyatakan bahwa pemerintah mensyaratkan adanya bukti diri berupa KTP atau surat keterangan saat pencairan dana. Hal ini tampaknya tidak tersosialisasi dengan baik sehingga pelaksanaannya bervariasi antardaerah. Cianjur, Bima, dan Tapanuli Tengah mensyaratkan adanya bukti diri namun daerah lainnya tidak. Terlepas dari ada tidaknya persyaratan, sebagai warga negara dewasa, seharusnya penerima tidak kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Namun ternyata, masih banyak penerima yang tidak memiliki KTP, baik karena hilang, terbakar, atau bahkan belum pernah memilikinya. Kantor pos memberi keringanan persyaratan dengan surat domisili, keterangan bukti diri atau surat permohonan pembuatan KTP dari pihak desa/kelurahan. Akan tetapi ketentuan ini telah mendorong pihak-pihak tertentu, terutama aparat desa/kelurahan, untuk menarik biaya pembuatan antara Rp50.000 hingga 80.000. Di Bima, akhirnya penyertaan tanda pengenal tidak diberlakukan, sebagai gantinya, beberapa kantor pos mewajibkan aparat desa untuk mendampingi warganya saat pencairan dana.

Dana SLT umumnya diambil langsung oleh mereka yang namanya tercantum dalam KKB. Dalam jumlah terbatas, ada juga yang diwakilkan kepada anggota keluarga jika yang bersangkutan sedang sakit atau sudah jompo. Bagi pengambilan yang diwakilkan, hampir di semua wilayah mensyaratkan adanya surat kuasa, surat bukti diri, atau surat

keterangan penerima dari desa/kelurahan. Bagi penerima jompo atau sakit yang mengambil sendiri biasanya mendapat prioritas khusus sehingga tidak perlu mengantre.

Di Tapanuli Selatan, terdapat pengambilan kolektif oleh kepala desa bagi penerima yang sudah jompo. Inisiatif ini dilakukan dan disetujui karena desa tersebut terletak di wilayah kepulauan. Di Bima juga terdapat pengambilan kolektif oleh kepala desa yang berkembang menjadi kasus lokal. Hal ini karena kepala desa tersebut secara sepihak memotong dana Rp50.000 per penerima sebagai imbalan pengambilan. Setelah kasusnya dilaporkan ke polisi, kepala desa bersedia mengembalikan dana tersebut kepada penerima.

Penerima memperoleh dana SLT dari kantor pos secara penuh sebesar Rp300.000 tanpa ada potongan apapun. Pungutan kepada sebagian kecil penerima justru terjadi di tingkat masyarakat untuk diserahkan kepada rumah tangga miskin lain yang tidak menerima SLT. Di Cianjur, dengan koordinasi ketua RT, penerima SLT rata-rata menyerahkan Rp50.000. Di Demak, atas desakan penduduk miskin lain, penerima di dua RT sampel menyerahkan Rp25.000 hingga Rp100.000. Sementara itu, di Tapanuli Tengah, atas anjuran tokoh adat penerima rata-rata memberikan Rp50.000 yang akan dikembalikan saat pencairan tahap dua, apabila rumah tangga yang diberi menjadi penerima tambahan. Selain itu, di Cianjur, sebagian penerima juga secara sukarela memberikan uang kepada pencacah dan ketua RT setempat sekitar Rp3.000 – Rp10.000.

Pada umumnya, penerima SLT mengaku bahwa pencairan yang dilakukan setiap tiga bulan dinilai tepat. Apabila dilakukan tiap bulan, dana yang diperoleh terlalu kecil dan perlu biaya transpor yang lebih besar. Sedangkan orang miskin yang kondisinya agak baik (*near poor*), lebih menginginkan pencairan secara sekaligus karena dana tersebut dapat digunakan untuk (menambah) modal usaha.

4.2.3. Penggunaan Dana

Di seluruh lokasi penelitian, hampir semua penerima menggunakan dana SLT segera setelah menerimanya. Secara total, hanya 4,5% penerima yang mengaku masih menyimpan sebagian dari dana tersebut. Umumnya penerima menggunakan dana untuk berbagai keperluan. Dari 89 responden rumah tangga penerima yang dapat diidentifikasi penggunaan dana SLTnya, 90% di antaranya menggunakan dana SLT untuk kebutuhan konsumsi. Di tingkat kabupaten/kota, penggunaan dana SLT untuk konsumsi juga paling dominan, bahkan di Cianjur dan Demak dilakukan oleh seluruh penerima. Beras merupakan kebutuhan konsumsi yang paling banyak dibeli karena selain merupakan makanan utama juga relatif tahan lama disimpan.

Sekitar 23,6% penerima menggunakan dana tersebut untuk membayar utang kepada tetangga, pemilik warung, atau pihak lain yang memberi pinjaman untuk menutupi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Karena pencairan dana SLT dilakukan menjelang lebaran, ada juga penerima (22,5%) yang menggunakan dananya untuk membeli pakaian lebaran. Hal ini paling dominan dilakukan oleh penerima SLT di Cianjur.

Sedangkan rumah tangga yang memanfaatkan dana untuk biaya sekolah dan biaya berobat relatif kecil, secara total masing-masing hanya 14,6% dan 11,2%. Namun demikian, keberadaan dana dalam kaitan dengan biaya berobat, dirasakan sangat membantu, karena saat menerima SLT beberapa responden dalam kondisi sakit dan kurang/tidak mampu untuk berobat, kecuali di Bima tidak ada seorang pun yang menggunakan dana SLT untuk berobat.

Tabel 4.10. Persentase Penggunaan Dana SLT oleh Rumah Tangga Penerima

Jenis Penggunaan	Tapanuli Tengah	Cianjur	Demak	Bima	Ternate	Total
Pakaian	22,2	42,1	17,6	6,7	20,0	22,5
Konsumsi	72,2	100,0	100,0	93,3	85,0	89,9
Biaya sekolah	27,8	10,5	5,9	13,3	15,0	14,6
Biaya berobat	22,2	5,3	17,6	0,0	10,0	11,2
Bayar hutang	11,1	52,6	17,6	40,0	0,0	23,6
Modal usaha	5,6	21,1	0,0	33,3	30,0	18,0
Perbaikan rumah	11,1	5,3	0,0	0,0	15,0	6,7
Lainnya	16,7	52,6	0,0	26,7	30,0	25,8
Jumlah responden	18	19	17	15	20	89

Catatan: Satu rumah tangga penerima menggunakan dana SLT untuk satu atau lebih penggunaan.

Responden penerima yang menggunakan dana SLT untuk modal usaha secara total hanya 18%, bahkan di Demak tidak ada sama sekali. Namun, di Bima dan Ternate, hampir sepertiga penerima menggunakan dananya untuk modal usaha. Karena jumlah uang yang diterima relatif tidak besar, umumnya dana hanya digunakan sebagai tambahan modal usaha, seperti untuk membeli bibit dan pupuk pertanian, menambah barang dagangan, atau menambah modal usaha industri kecil. Banyak responden mengaku bahwa uang sejumlah itu tidak cukup untuk memulai usaha baru.

4.3. SOSIALISASI

Problem lemahnya sosialisasi program SLT terjadi hampir di semua daerah dan pada semua tahapan pelaksanaan, yaitu mulai dari proses pendataan, pencairan dana, hingga mekanisme pengaduan. Baik jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat luas mengaku tidak memperoleh informasi yang memadai tentang program SLT. Bahkan sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Sosialisasi hanya diberikan kepada rumah tangga penerima saat pembagian KKB, itupun terbatas tentang tempat dan waktu pengambilan dana.

Masyarakat umumnya mengetahui keberadaan SLT setelah adanya pembagian KKB atau pencairan dana. Mereka memperoleh informasi dari mulut ke mulut, dan bagi golongan masyarakat tertentu, juga dari media televisi, radio, dan surat kabar.

Sosialisasi kepada aparat pemda diberikan oleh BPS melalui rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota yang mengundang berbagai instansi, camat dan kepala desa/lurah. Namun, sosialisasi ini hanya berupa pemberitahuan tentang rencana pendataan rumah tangga miskin. Menjelang pencairan dana, di sebagian wilayah terdapat rapat koordinasi yang menyampaikan rencana pendistribusian KKB. Sedangkan sosialisasi tentang SLT secara mendalam lebih bersifat internal dan teknis di kalangan aparat BPS.

Dari sisi kelembagaan, di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan tidak adanya instansi yang merasa bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi. Pemda merasa tidak ada perintah yang jelas mengenai hal tersebut, di samping tidak pernah memperoleh sosialisasi yang jelas tentang SLT. Sedangkan BPS hanya merasa bertanggung jawab terhadap masalah pendataan.

Pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi SLT sebenarnya Menkominfo. Namun, sosialisasi yang dilakukan Menkominfo hanya terbatas melalui media cetak, media elektronik, dan layanan pesan pendek (SMS). Padahal akses masyarakat luas terhadap media tersebut masih terbatas. Sementara itu, sosialisasi melalui penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin yang dikeluarkan Menkominfo, selain datangnya terlambat (21 Nopember 2005) dan jumlahnya terbatas, juga kurang informatif bagi masyarakat umum.

Setelah pencairan dana, khususnya setelah munculnya banyak pengaduan atau gejala masyarakat, hampir semua pemda melakukan sosialisasi baik di kalangan aparat maupun kepada masyarakat di wilayah bergejolak. Sosialisasi kepada aparat dilakukan dalam rangka pemberitahuan tentang pendaftaran ulang, sedangkan kepada masyarakat untuk meredam konflik. Di Cianjur misalnya, dilakukan penyebaran informasi tentang 14 variabel keluarga yang berhak (lihat Lampiran 10: Bahan Sosialisasi di Kecamatan Cugenang Cianjur) yang disampaikan melalui kegiatan pemerintah desa atau kegiatan rutin keagamaan.

Lemahnya sosialisasi ini diperparah oleh tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan (juklak) program yang menyeluruh di tingkat pemerintah kabupaten/kota hingga desa/kelurahan. Sementara itu, petunjuk parsial berupa buku pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga dan petunjuk pendistribusian KKB yang dikeluarkan oleh BPS dan ditujukan untuk pejabat pemda juga tidak terdistribusi dengan baik. Di samping itu, beberapa surat terkait SLT dari pemerintah pusat yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum pemda setempat, seperti Inpres, SK Menko Kesra, dan SK Mendagri, terlambat datang atau bahkan tidak diterima.

Lemahnya sosialisasi bukan hanya tentang program tetapi menyangkut nama program itu sendiri. Program mempunyai sebutan yang berbeda, yaitu Subsidi Langsung Tunai (SLT) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Perbedaan tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan sebutan di tingkat pemerintah pusat yang tertuang dalam beberapa kebijakan yang melatarbelakanginya. Inpres No. 12 Tahun 2005 menyebutnya sebagai BLT, sementara beberapa surat menteri dan buku pedoman menyebutnya sebagai SLT. Hal ini tentu saja membingungkan berbagai pihak. Namun demikian, di tingkat masyarakat program ini lebih dikenal sebagai Dana Kompensasi BBM.

Di satu pihak, minimnya sosialisasi pada tahap pendataan dapat mengurangi munculnya *moral hazard* dalam penentuan target, namun di pihak lain, kurangnya sosialisasi secara keseluruhan justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial.

4.4. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Adanya *mistargeting*, meskipun sedikit, yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak memadai, khususnya tentang kriteria target dan tujuan program, telah memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat. Bentuk ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk mulai dari keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman kepada aparat, hingga pengrusakan sarana. Di Cianjur, masyarakat melakukan aksi protes dengan mendatangi rumah ketua RT, pencacah, dan kantor desa. Terjadi juga kasus pengrusakan rumah kepala desa dan kepala dusun. Di Demak, aksi protes dilakukan di salah satu kantor kecamatan dengan mengerahkan masyarakat sebanyak tiga truk. Di Bima, terjadi penyegelan kantor desa selama dua hari. Di Tapanuli Tengah, aksi protes di salah satu desa menyebabkan terjadi penundaan pembagian KKB sampai tiga kali.

Selain itu, konflik di masa lalu seperti yang terjadi di Bima dan Tapanuli Tengah turut memperparah konflik. Keadaan di Bima pascareformasi menyusul diberlakukannya otonomi desa dan otonomi daerah menyebabkan masyarakat desa lebih berani mengemukakan pendapat yang terkadang diwujudkan dalam bentuk aksi protes. Timbul dugaan yang kuat bahwa tingginya aksi protes lebih bernuansa politis lokal daripada persoalan teknis yang menyangkut pelaksanaan SLT. Di Tapanuli Tengah, selain sejarah konflik dalam pencalonan kepala desa di masa lalu, rencana Pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 11 Desember 2005 juga ikut berperan dalam memperuncing potensi konflik di kalangan masyarakat.

Di beberapa tempat, rusaknya tatanan sosial-politik masyarakat (lokal) dinilai tidak sepadan dengan manfaat SLT yang diterima masyarakat miskin. Di desa sampel yang pelaksanaan SLTnya dinilai baik pun protes masyarakat masih tetap ada, meskipun kemudian dapat diselesaikan secara baik.

Dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, kepala desa memegang peranan penting. Namun, tidak sedikit yang melibatkan pihak keamanan seperti kepolisian dan koramil setempat. Koordinasi yang baik antara BPS dan pemda juga memberikan hasil yang memuaskan dalam meredam gejolak di beberapa daerah. Cara penyelesaian masalah yang ditempuh beragam, antara lain:

- 1) Memberi penjelasan langsung kepada masyarakat mengenai kriteria rumah tangga penerima SLT. Di Ternate, BPS didampingi Asda (Asisten Sekretaris Daerah), camat dan lurah mendatangi warga untuk menjelaskan tentang program SLT. Inisiatif salah seorang RT di desa tersebut untuk meminta BPS menjelaskan tentang kriteria penerima SLT terbukti membantu meredam gejolak yang terjadi.
- 2) Adanya kesediaan penerima SLT untuk membagi sebagian dana yang diterima kepada rumah tangga miskin lainnya. Di beberapa RT di Demak, penerima SLT menyisihkan antara Rp25.000-Rp100.000, sedangkan di Cianjur rata-rata menyisihkan sekitar Rp50.000. Di Tapanuli Tengah, tokoh adat secara mufakat meminta penerima menyisihkan Rp50.000, tetapi dana tersebut dianggap pinjaman yang akan diganti jika rumah tangga tersebut telah mendapat SLT susulan pada tahap kedua.
- 3) Dibukanya pendaftaran susulan bagi rumah tangga yang merasa berhak. Dalam praktiknya, pendaftaran tidak hanya dilakukan secara langsung oleh rumah tangga yang bersangkutan. Ada rumah tangga yang tidak mendaftar tetapi didaftarkan oleh ketua RT, pencacah, tetangga, atau kepala desa. Unit pendaftar juga tidak selalu rumah tangga, tetapi ada juga yang individu atau keluarga. Akibatnya terjadi penggelembungan jumlah pendaftar susulan seperti diulas dalam bagian penargetan.
- 4) Ada pejabat yang menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima SLT pada tahap berikutnya. Janji tersebut meskipun dalam jangka pendek dapat meredam konflik, namun dalam jangka panjang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak baru yang lebih luas.

Dalam rangka mengantisipasi pengaduan sekaligus memantau pelaksanaan program, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Mendagri No. 541/2475/SJ dan Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005 yang meminta pemerintah daerah untuk membentuk

posko pengaduan dan pemantauan, yang alokasi dananya dibebankan pada APBD.⁹ Dalam pelaksanaannya, posko SLT hanya ditemukan di Demak dan Ternate, itupun hanya terbatas di tingkat kabupaten/kota. Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia juga tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga terjadi variasi jalur pengaduan.

Untuk Posko Pengaduan dan Pemantauan SLT di Demak, pemerintah daerah menunjuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Kapermas) sebagai koordinator pos pengaduan program PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak), termasuk di antaranya SLT. Namun dalam pelaksanaannya, posko hanya menerima pengaduan berupa usulan pengajuan sebagai penerima SLT baru. Mekanisme pengajuannya pun tidak melibatkan Kapermas secara langsung, karena usulan target baru umumnya langsung diserahkan ke kantor BPS, dan Kapermas hanya diberi salinan sebagai laporan.

Di Ternate, Tim Pengaduan dan Pemantauan PKPS BBM dibentuk pada 1 Oktober 2005. Tim yang lebih dikenal sebagai Posko Pengaduan dan Pemantauan ini diketuai oleh Sekda Kota Ternate yang beranggotakan kepala atau kepala bagian berbagai instansi, termasuk di dalamnya kantor pos dan BPS. Posko tersebut hanya dibentuk di tingkat kota, sementara di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak ada. Walaupun telah dibentuk posko, sosialisasi tentang keberadaan posko hanya sampai di tingkat kelurahan sehingga pemanfaatan posko oleh masyarakat kurang maksimal. Pengaduan masyarakat banyak yang langsung diserahkan ke BPS tanpa atau dengan memberi tembusan ke posko.

Sedangkan untuk daerah Tapanuli Tengah, walaupun memiliki Tim Koordinasi Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS BBM yang meliputi sembilan program, tetapi program SLT belum tercakup di dalamnya. Akibatnya, masyarakat yang tidak puas dengan program SLT langsung mengadu ke kepala desa, kepala lorong, pencacah atau BPS.

Seperti di Tapanuli Tengah, di Cianjur posko pengaduan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa adalah pos pengaduan untuk program kompensasi BBM secara keseluruhan yang diberi nama Unit Pengaduan Masyarakat (UPM). Karena tidak ada mekanisme pengaduan yang jelas, masyarakat yang merasa tidak puas dengan program SLT mengadu kepada ketua RT, RW, dusun, kepala/aparat desa, pencacah, KSK atau BPS. Sedangkan di Bima, bentuk pengaduan lisan maupun tulisan menyebar ke berbagai instansi, di antaranya BPS, kantor pos, polisi, Bappeda, DPRD.

Untuk mengantisipasi muncul dan meluasnya gejala masyarakat, pada saat rapat teknis nasional BPS, ditekankan kembali partisipasi pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan, termasuk melindungi aparat terkait dan menerapkan sanksi kepada aparat dan masyarakat yang melanggar. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kepolisian setempat sudah menerbitkan edaran yang berisi pemberian sanksi pidana terhadap pembuat surat atau keterangan palsu rumah tangga miskin.

⁹ Surat Mendagri nomor 541/2338/SJ, tanggal 13 September 2005 tentang Penyediaan Biaya Operasional dan Pemantauan Pelaksanaan PKPS-BBM di dalam APBD.

4.5. KELEMBAGAAN

Lemahnya koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SLT merupakan masalah utama yang dihadapi aparat di tingkat kabupaten/kota. Hal ini antara lain tampak dari lambat bahkan tidak diterimanya berbagai dokumen resmi tentang pelaksanaan SLT yang dikeluarkan pemerintah pusat oleh pemda kabupaten/kota.

Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan SLT kepada Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan pada 10 September 2005 merupakan dasar hukum pertama mengenai program SLT. Melalui Inpres tersebut presiden antara lain menginstruksikan kepada Bappenas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan organisasi pelaksana program. Presiden juga menginstruksikan agar gubernur/bupati/walikota beserta jajarannya memberikan dukungan dan pengawasan atas pelaksanaan program. Sementara itu, kegiatan pendataan rumah tangga miskin sudah dimulai oleh BPS hampir satu bulan sebelumnya yaitu pada 15 Agustus 2005.¹⁰

Dalam praktiknya, dokumen Inpres dan dokumen lain tentang program SLT, baru diterima pemda ketika dana SLT akan dicairkan kepada penerima. Dengan demikian, pemda merasa tidak dilibatkan secara resmi dalam program SLT sejak awal. Kegiatan pendataan rumah tangga/keluarga miskin oleh BPS, menurut banyak pejabat di daerah, dilakukan tanpa koordinasi dengan pemda. Hal ini diduga karena petugas BPS menganggap pendataan ini sebagai kegiatan rutin saja. Proses tersebut menimbulkan kesan di daerah bahwa program SLT bersifat sentralistik dan dilaksanakan oleh institusi yang juga sentralistik (BPS dan PT Pos Indonesia). Di satu pihak, pemda mendukung usaha pemerintah pusat melakukan penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Di pihak lain, pemda mempertanyakan komitmen pemerintah pusat atas pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah.

Pengorganisasian pendataan dan penetapan rumah tangga/keluarga miskin oleh BPS sebagai instansi pusat yang cenderung bersifat tertutup menambah kentalnya nuansa sentralistik dalam pengelolaan program SLT. Ketertutupan tersebut juga dinilai bertentangan dengan proses demokratisasi yang tengah dibangun. Dalam kaitan ini, memang terdapat konflik antara larangan BPS mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997) dengan kebutuhan demokrasi untuk mengkonsultasikan calon penerima SLT dengan publik lokal.

Selain itu, adanya kekurangtepatan dalam menafsirkan Inpres No. 12 Tahun 2005 pada saat penyelenggaraan Rakor tingkat menteri Bidang Kesra (16 September 2005), juga memengaruhi optimalisasi peran Depdagri. Tugas Depdagri sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan ditafsirkan menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh karenanya, salah satu fungsi pemda sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SLT tidak dilakukan.

Ketika hasil pendataan rumah tangga/keluarga miskin menimbulkan keresahan sosial politik di berbagai daerah barulah pemerintah pusat secara serius meminta pemda melakukan langkah-langkah “pengamanan”. Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan dua surat, yaitu: 1) Surat Mendagri No. 541/2475/SJ tanggal 26 September 2005 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan

¹⁰ Mendagri telah mengkomunikasikan kegiatan ini melalui surat No. 413.3/1941/SJ tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pendataan Penduduk Miskin yang antara lain berbunyi: “...kami minta kepada para gubernur, bupati/walikota untuk menyiapkan para kepala desa/kelurahan, ketua RW, ketua RT sebagai calon petugas lapangan yang akan membantu BPS melaksanakan pendataan tersebut.”

Subsidi Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin Tahun 2005, dan 2) Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005 tanggal 28 September 2005 tentang Pembentukan Pos Pengaduan. Surat Menko Kesra ini antara lain meminta gubernur, bupati, walikota, camat, dan kepala desa/kelurahan untuk dalam waktu dua hari (paling lambat pada 30 September 2005) membentuk pos pengaduan masyarakat di daerahnya masing-masing.¹¹ Sehingga Pemda terposisikan seolah-olah sebagai “pemadam kebakaran” (*trouble-shooter*).

Meskipun begitu, kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program SLT yang diserahkan kepada BPS dan Kantor Pos disenangi oleh masyarakat penerima SLT dan secara keseluruhan merupakan kunci keefisienan pelaksanaan program. Persoalan kemudian muncul lebih karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi yang para karyawannya biasa bekerja dengan pendekatan teknis, sementara kemiskinan merupakan persoalan yang mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan politik, dan memerlukan pendekatan yang komprehensif.

4.6. TINGKAT KEPUASAN DAN HASIL PROGRAM

4.6.1. Tingkat Kepuasan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap program SLT, dilakukan FGD terhadap kelompok masyarakat yang mewakili penerima SLT, aparat/tokoh desa/kelurahan, dan aparat/tokoh kabupaten/kota. Aspek yang dilihat antara lain mengenai penetapan dan ketepatan sasaran, sosialisasi, pembagian kartu, pencairan dana, penanganan masalah, dan kelembagaan. Sekitar 6-10 peserta FGD dari masing-masing kelompok diminta pendapatnya terhadap tiap aspek tersebut dengan cara memberikan skor antara 10-100. Makin tinggi skor yang mereka berikan semakin tinggi tingkat kepuasan yang mereka rasakan. Hasil FGD tersebut disajikan dalam Grafik 1.


Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat penerima SLT paling tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan maupun aparat/tokoh kabupaten/kota. Hal ini dapat dimaklumi karena merekalah yang paling diuntungkan dengan adanya SLT. Sementara, tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan paling rendah. Hal ini dapat dimengerti karena mereka merupakan pihak yang paling terkena dampak negatif dari permasalahan dalam pelaksanaan program SLT.

¹¹ Berdasarkan surat-surat tersebut, berbagai daerah kemudian membentuk pos pengaduan masyarakat, misalnya, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 1913/2005 tanggal 4 Oktober 2005 tentang Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM; Walikota Ternate mengeluarkan Keputusan Walikota Ternate No. 167/8/Kota-Tre/2005 tanggal 1 Oktober 2005 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan pemantauan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM; dan Camat Monta, Kabupaten Bima mengeluarkan Surat Keputusan No. 10 Tahun 2005 tanggal 26 Oktober tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Pendataan, Pembagian, dan Pencairan Dana Bantuan Kompensasi BBM.

Grafik 1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program SLT

Aparat/Tokoh Desa/Kelurahan dan
Kabupaten/Kota

Masyarakat Penerima SLT



Dalam pandangan penerima SLT, faktor yang dirasakan paling kurang memuaskan adalah kurangnya sosialisasi, terutama informasi tentang kriteria rumah tangga penerima. Masalah penanganan pengaduan juga dinilai masih kurang memuaskan. Sementara, aspek penetapan atau ketepatan sasaran dinilai baik dan cukup memuaskan, demikian pula halnya dengan aspek pembagian kartu, pencairan dana dan besarnya dana SLT.

Tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan cenderung lebih rendah dibanding tingkat kepuasan aparat/tokoh kabupaten/kota, kecuali dalam hal pembagian KKB. Kedua kelompok ini menilai bahwa pembagian KKB dan pencairan dana merupakan aspek yang paling memuaskan. Sedangkan sosialisasi dan kelembagaan dinilai paling kurang memuaskan.

Studi ini juga mencoba menggali informasi yang sama dari rumah tangga bukan penerima program melalui wawancara mendalam. Secara umum, responden bukan penerima mempunyai tingkat kepuasan yang tidak jauh berbeda dengan penerima SLT. Mereka berpendapat bahwa sosialisasi paling lemah, sementara proses penetapan maupun ketepatan sasaran dan penanganan masalah dinilai cukup baik. Namun demikian, mereka juga berpendapat bahwa dalam jumlah terbatas masih terdapat rumah tangga miskin seperti mereka yang tidak menerima SLT. Sebaliknya ada juga sedikit rumah tangga penerima yang dinilai kurang layak.

4.6.2. Indikasi Dampak Program

Terdapat perbedaan pendapat yang mencolok antara aparat pemerintah, rumah tangga penerima SLT maupun masyarakat umum lainnya mengenai indikasi dampak SLT.

Aparat/tokoh masyarakat

Aparat dan tokoh masyarakat umumnya kurang setuju dengan adanya program ini karena dianggap sebagai *“program yang hanya memberi ikan bukannya kail”*. Adanya

bantuan tersebut dikhawatirkan akan membuat masyarakat menjadi malas. Program ini juga dinilai kontra produktif terhadap program-program lain yang lebih bersifat pemberdayaan masyarakat. Mereka menyarankan program ini tidak diberikan dalam jangka lama, tetapi cukup untuk satu tahun saja. Di masa mendatang sebaiknya program yang diberikan tidak memberi kesan “*cuma-cuma*” atau “*bagi-bagi duit*” namun berupa program pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, atau penyediaan lapangan kerja.

Terdapat juga aparat dan tokoh masyarakat yang menganggap bahwa program ini sangat baik apabila dilaksanakan secara tepat sasaran. Melalui program ini masyarakat miskin dapat tertolong dalam menutupi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal.

Penerima program SLT

Penerima SLT sangat mensyukuri keberadaan SLT karena dana yang mereka terima bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, terlebih karena pencairannya bertepatan dengan bulan puasa yang biasanya membutuhkan biaya lebih banyak. Mereka menilai keberadaan program tidak memengaruhi etos kerja mereka dalam memenuhi nafkah keluarga. Diakui oleh mereka bahwa uang sejumlah itu tidak dapat digunakan untuk modal usaha baru, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, biaya sekolah anak, berobat, atau menambah modal usaha.

Seorang penerima SLT mengatakan bahwa: “*Sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, baru kali ini pemerintah memberikan bantuan uang secara langsung kepada rakyatnya.*” Seorang lainnya mengatakan bahwa “*hanya program ini yang dapat dinikmati secara penuh oleh rakyat miskin, karena program-program yang lain biasanya selalu ada campur tangan dari aparat atau elit desa.*”

Sebagian penerima merasa keberatan terhadap usulan untuk mengganti SLT dengan program padat karya. Mereka berpendapat bahwa program padat karya memperkecil kemungkinan masyarakat miskin lanjut usia atau cacat untuk menjadi penerima. Di samping itu, warga yang pekerjaannya melaut atau berkebun akan sulit ikut serta dalam program tersebut.

Dampak positif dari program ini adalah meningkatnya kesadaran memiliki KTP, meskipun mungkin dilakukan karena ada unsur keterpaksaan. Hal ini disebabkan sebagian daerah menetapkan bahwa dalam pengambilan dana SLT harus disertai tanda bukti selain KKB, seperti KTP atau surat keterangan dari kepala desa.

Aparat desa

Hampir semua perangkat desa mengatakan bahwa mereka terkena dampak negatif dari adanya SLT. Ketua RT atau ketua lorong/dusun merasa tidak dipedulikan oleh masyarakat sekitar yang tidak menerima SLT karena dianggap telah mengabaikan kondisi keluarga mereka. Di beberapa desa, masyarakat juga menjadi semakin sulit untuk diajak bergotong-royong dan memengaruhi kinerja pungutan pajak desa.

Selain itu, berbagai ancaman terhadap aparat desa dan petugas pendata menyebabkan banyak aparat desa dan pendata menjadi tertekan. Di antara mereka ada yang mengajukan diri untuk mundur dari jabatannya. Bahkan seluruh kepala desa di Kecamatan Cibeber, Cianjur, berencana untuk mengundurkan diri apabila penerima SLT susulan tidak dikabulkan karena khawatir akan mengancam keselamatan mereka.

Masyarakat umum

Di kalangan masyarakat timbul kecemburuan sosial. Masyarakat menjadi enggan memenuhi kewajiban membayar zakat, pancen (iuran untuk menggaji aparat desa), dan PBB. Program SLT dinilai dapat menimbulkan ketergantungan serta *moral hazard* karena masyarakat selalu berharap untuk diberi bantuan. Hal ini terbukti dari banyaknya orang yang mengajukan diri untuk pendataan tahap kedua, meskipun banyak di antara mereka yang sebenarnya relatif mampu.

Kehadiran program ini telah mendorong pihak-pihak terkait yang menangani program serupa seperti Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan ornop untuk meningkatkan kerja sama dan saling tukar-menukar informasi mengenai data kemiskinan di daerah.

4.6.3. Program Pemantauan

Di kelima wilayah penelitian, tidak terlihat adanya kegiatan pemantauan yang bersifat menyeluruh. Kegiatan pemantauan hanya bersifat parsial, berkaitan dengan kepentingan masing-masing instansi pelaksana, dalam hal ini BPS dan kantor pos.

Inisiatif kegiatan pemantauan oleh pihak pemda mulai dilakukan di sebagian wilayah. Tujuannya lebih untuk memantau gejala yang timbul sekaligus merencanakan upaya penanganannya. Di salah satu kecamatan di Cianjur misalnya, camat telah menyebarkan formulir isian ke semua desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan SLT dan permasalahan yang muncul.

Di tingkat nasional, dalam rangka pemantauan, Kantor Menko Kesra bekerja sama dengan beberapa lembaga penelitian dari perguruan tinggi melakukan penelitian mengenai program SLT di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dilakukan hampir bersamaan dengan pelaksanaan studi ini.

V. REKOMENDASI

1. BPS dan kantor pos tetap menjadi pelaksana utama program SLT di lapangan. Kedua lembaga ini selain bertanggung jawab kepada instansi atasannya, disarankan juga bertanggung jawab atau melaporkan kegiatannya kepada bupati/walikota di masing-masing daerah kerjanya.
2. Depdagri perlu menugaskan pemda kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan dan pengawasan SLT sesuai Inpres No. 12 Tahun 2005. Dalam rangka melakukan tugas tersebut, pemda segera membentuk pos koordinasi (posko) terpadu di semua tingkat pemerintahan (kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang melibatkan BPS, kantor pos, dan kepolisian.
3. Tugas pemda dilaksanakan dalam kerangka kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Biaya operasional penyelenggaraannya dibebankan pada APBD, khusus bagi daerah miskin disediakan melalui dana alokasi khusus (DAK).
4. Penggunaan konsep keluarga atau rumah tangga miskin harus dipilih secara tegas. Paling tidak, pada wilayah yang sama digunakan konsep yang seragam.
5. KKB rumah tangga tidak layak menerima SLT, harus segera dibatalkan oleh posko. Bagi rumah tangga yang menolak, pembatalannya dapat dilakukan melalui pemblokiran dana di kantor pos.
6. KKB yang dibatalkan harus segera diserahkan kepada BPS kabupaten/kota, dan diinformasikan kepada kantor pos untuk menghindari penyalahgunaan atau pencairan dana oleh yang tidak berhak.
7. Segera dilakukan cokolit oleh posko terhadap rumah tangga penerima susulan. Pelaksanaan cokolit sebaiknya dilakukan dari rumah ke rumah. Apabila waktu tidak memungkinkan, dapat dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa/kelurahan.
8. Penyaluran KKB rumah tangga penerima susulan oleh posko harus sesuai dengan petunjuk pendistribusian KKB dari BPS.
9. Nama rumah tangga penerima SLT termasuk hasil pendataan susulan, perlu dipublikasikan di tempat umum di tingkat SLS. Dalam rangka validasi ketepatan penargetan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatannya ke posko terdekat dalam waktu tertentu.
10. Dalam rangka memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi, semua dokumen yang dikeluarkan pemerintah pusat berkenaan dengan program SLT harus dipastikan diterima oleh setiap pemda kabupaten/kota.
11. Pemerintah pusat harus mendorong pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat melalui berbagai jalur, yaitu pemerintah daerah, berbagai media elektronik (TV, media lokal/radio/koran), penyebaran brosur yang lebih informatif, komunikatif dan tersebar. Materi sosialisasi terutama ditekankan pada tujuan program, kriteria penerima program, keberadaan dan fungsi posko.

12. Kantor pos perlu membuat jadwal pencairan dana SLT untuk setiap desa/kelurahan secara lengkap dan jelas. Informasi tentang tempat dan jadwal pencairan disosialisasikan kepada penerima dengan menggunakan berbagai jalur, misalnya melalui aparat desa/kelurahan atau pengumuman di tempat ibadah.
13. Kantor pos perlu fleksibel dalam menyalurkan dana seperti menyediakan pos keliling atau membuka pos pelayanan di tingkat desa/kelurahan.
14. Perlu dipertimbangkan pemberlakuan persyaratan bukti diri seperti KTP saat pencairan dana. Hal ini untuk meminimalkan penyimpangan, seperti pengambilan dana oleh yang tidak berhak atau jual-beli KKB. Untuk itu perlu didukung oleh kebijakan pembuatan KTP yang mudah, murah atau gratis.
15. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran program, misalnya terhadap pemalsuan informasi dan pungutan terhadap penerima SLT. Pemberian sanksi dan pemberitaannya akan memberikan efek jera terhadap anggota masyarakat dan aparat lain.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2005) *Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (2005) *Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM 2005*, Jakarta.

Hasbullah, Jousairi (2005) "Sisi Mendasar Mengapa Bencana BTL Terjadi." Artikel tidak diterbitkan.

Hasil Rakor Tingkat Menteri tentang Evaluasi SLT Tahap I <<http://menkokesra.go.id>> [Diakses 1 November 2005].

Hasil Rakor Tingkat Menteri tentang PKPS BBM dan Subsidi Tunai Langsung tanggal 16 September 2005 <<http://menkokesra.go.id>> [Diakses 1 November 2005].

Sumarto, Sudarno (2005) "Program Dana Tunai untuk Penduduk Miskin: Belajar dari Program *Progres/Oportunidades* di Mexico." Mimeo. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Sumarto, Sudarno dan Asep Suryahadi (2001) "Subsidi Pemerintah dan Konsumsi Minyak Tanah oleh Rumah Tangga di Indonesia" dalam *Newsletter SMERU* No. 2 Tahun 2001, hal. 18-19. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Tim Koordinasi Pusat Pelaksanaan Program SLT kepada Rumah Tangga Miskin (2005) "Pedoman Umum Program SLT Kepada Rumah Tangga Miskin Tahun 2005/2006," Jakarta.

Tim SMERU (2005) "Temuan Awal Evaluasi Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Kasus Provinsi DKI Jakarta." Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Tim SMERU (2001) "Pelaksanaan Reorientasi Kebijakan Subsidi BBM di Kab. Jember, Jatim, Kab. Kapuas, Kalteng, Kab. Barito Kuala, Kalsel." Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Peraturan Perundangan

Impres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin.

Pengumuman Kepolisian Daerah Jawa Barat, Tanggal 27 Oktober 2005 tentang Sanksi Pidana terhadap Surat/Keterangan Palsu Keluarga Miskin.

Surat Mendagri No. 541/2475/SJ Tanggal 26 September 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Subsidi Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin Tahun 2005.

Surat Mendagri No. 541/2338/SJ tanggal 13 September 2005 tentang Penyediaan Biaya Operasional dan Pemantauan Pelaksanaan PKPS-BBM di dalam APBD.

Surat Mendagri No. 541/1267/SJ Tanggal 1 Juni 2005 tentang Pemantauan dan Pengawasan PKPS BBM Tahun 2005.

Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005 Tanggal 28 September 2005 tentang Pembentukan Pos Pengaduan.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 869/PEMMAS/Tahun 2005 Tanggal 7 September 2005 tentang Tim Koordinasi Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Surat Keputusan Camat Monta No. 10 Tahun 2005 Tanggal 26 Oktober tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Pendataan, Pembagian, dan Pencairan Dana Bantuan Kompensasi BBM (KKB) di Kecamatan Monta.

Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1913/2005 Tanggal 4 Oktober 2005 tentang Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM di Propinsi DKI Jakarta.

Surat Keputusan Walikota Ternate No. 167/8/Kota-Tte/2005 Tanggal 1 Oktober 2005 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM.

UU No. 16 Tahun 1997 tentang Badan Pusat Statistik.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penentuan Rumah Tangga Miskin Susulan

PENENTUAN RUMAHTANGGA MISKIN SUSULAN


No	Rincian		Kriteria
1	R3/R2B	Luas lantai bangunan tempat tinggal	< 8 m ² per capita
2	R4	Jenis lantai bangunan tempat tinggal	Tanah/bambu/kayu berkualitas rendah/murahan
3	R5	Jenis Dinding tempat tinggal	Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester
4	R6	Fasilitas buang air besar (jamban/kakus)	Tidak punya/bersama rumahtangga lain/lumum
5	R7	Sumber Air minum	Sumur/mata air tak terlindung/sungai/hujan
6	R8	Sumber Penerangan Utama rumahtangga	Bukan listrik
7	R9	Bahan bakar untuk masak sehari-hari	Kayu/arang/minyak tanah
8	R10	Kemampuan konsumsi daging/ayam/susu per minggu	Tidak pernah mengkonsumsinya satu kali dalam seminggu
9	R11	Frekwensi makan per hari untuk setiap art	Hanya 1 atau 2 kali sehari
10	R12	Kemampuan membeli baju baru untuk setiap art dalam setahun	Tidak bisa beli baju baru setahun sekali
11	R13	Kemampuan membayar untuk berobat di puskesmas/poliklinik	Tidak mampu membayar untuk berobat
12	R14	Lapangan Pekerjaan utama kepala rumahtangga	Petani dengan luas lahan 0.5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp500.000,- per bulan
13	R15	Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga	Tidak pernah sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
14	R16	Pemilikan aset/tabungan	Tidak punya tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000,- seperti emas, TV, ternak, sepeda motor atau barang modal lainnya.

Catatan:

1. Rumahtangga yang layak mendapat SLT adalah rumahtangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri rumahtangga miskin.
2. Rumahtangga yang tidak layak mendapat SLT adalah:
 - a. Rumahtangga yang tidak memenuhi 9 atau lebih ciri rumahtangga miskin.
 - b. PNS/TNI/POLRI atau Pensiunan PNS/TNI/POLRI
 - c. Pengungsi yang diurus oleh pemerintah
 - d. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap.

Lampiran 2. Surat Mendagri No. 413.3/1941/SJ Tertanggal 1 Agustus 2005 tentang Pendataan Penduduk Miskin Seluruh Indonesia

FROM : DIT HR605
FRK NO. : 62 21 3507050
Dec. 09 2005 10:41AM P1



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Agustus 2005

Nomor : 413.3/1941/SJ
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Pendataan Penduduk Miskin seluruh Indonesia.


Kepada
Yth. 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati dan Walikota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penajaman sasaran program-program Pembangunan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan Pengentasan Kemiskinan, sangat dibutuhkan data keluarga/penduduk miskin yang akurat, terinci dan terbanding antar wilayah. Dalam upaya mendapatkan data dimaksud maka Pemerintah telah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan pendataan sosial ekonomi penduduk (pendataan penduduk miskin) di seluruh Indonesia secara serentak. Pendataan akan dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2005, dan hasilnya sudah dapat digunakan pada akhir September 2005.

Sehubungan dengan itu, kami minta kepada para Gubernur, Bupati/Walikota untuk menyiapkan para Kepala Desa/Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT sebagai calon petugas lapangan yang akan membantu BPS melaksanakan pendataan tersebut.

Untuk diketahui bahwa sebelum ditugaskan, para calon petugas lapangan akan di bekali dengan pelatihan dan sarana yang diperlukan.

Demikian untuk menjadi perhatiannya.


MENTERI DALAM NEGERI,
K. MOH. MARUF

Tembusan :
1. Yth. Bpk. Presiden R.I (sebagai laporan);
2. Yth. Bpk. Wakil Presiden R.I (sebagai laporan);
3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan;
4. Yth. Sdr. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
5. Yth. Kepala Badan Pusat Statistik.

Lampiran 3. Inpres Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin.



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA
RUMAH TANGGA MISKIN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Menteri Sosial;
 7. Menteri Dalam Negeri;
 8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 9. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
 10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 12. Panglima Tertara Nasional Indonesia;
 13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 14. Para Gubernur;
 15. Para Bupati/Walikota;
 16. Kepala Badan Pusat Statistik;
 17. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Untuk :

- PERTAMA: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
4. Menteri Keuangan segera melakukan penyediaan pendanaan, penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:
 - a. koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - b. penyusunan organisasi pelaksana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
6. Menteri Sosial:
 - a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
 - b. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b; dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM bersama-sama pemerintah daerah.
8. Menteri Komunikasi dan Informatika segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
9. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal segera melaksanakan pemantauan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di daerah tertinggal.
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai

kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

11. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penuntutan terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
12. Panglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
14. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
15. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
16. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin;
 - b. memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
17. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional membantu penyiapan data rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.

KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya


Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttt.

Lambock V. Nahattanda

Lampiran 4. Surat Menko Kesra tentang Pembentukan Pos Pengaduan.

FROM : KEPRA EPS
PHONE NO. : 62 021 3519744
Sep. 29 2005 01:08PM P1



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

*Yth. Kepala BPS Provinsi
Seluruh Indonesia
Disampaikan surat Menteri Kesra dan
Sangat Penting, untuk dipelajari
dan ditindaklanjuti.
Agus Maulana,
Deputi Dir. Sosial
Kusuma H*

No. : B.244 /Menko/Kesra/IX/2005
Lamp : -
Sifat : Mendesak dan sangat penting
Hal : Pembentukan Pos Pengaduan.

Jakarta, 28 September 2005 *29/9*

Kepada Yth :
1. Para Gubernur,
2. Para Bupati dan Walikota
di
Seluruh Indonesia

Menunjuk surat Menteri Dalam Negeri nomor 541/2338 / SJ tanggal 13 September 2005 perihal Penyediaan Bina Operasional dan Pemantauan Pelaksanaan PKPS - BBM di dalam APBD, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sbb :

1. Sesuai instruksi lisan bapak Presiden kepada kami, bahwa Bapak Presiden meminta kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota, Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan agar paling lambat tgl 30 September 2005 pada masing-masing tingkatan sudah selesai membentuk Posko / Pos Pengaduan Masyarakat dan membentuk Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan dengan melibatkan unsur BPS daerah. Tim bertugas menampung, memantau dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PKPS BBM termasuk Penyaluran Subsidi Langsung Tunai yang dibuyarkan melalui PT Pos di Kecamatan-Kecamatan.
2. Menampung dan mencatat rumah tangga miskin yang belum terdata oleh petugas BPS setelah memperoleh klasifikasi sesuai kriteria BPS, serta segera melaporkan usulan dimaksud kepada BPS Pusat melalui fax pada nomor : 021 - 3519744, 021 - 3507055
3. Usulan Data Rumah Tangga Miskin yang belum tertampung dalam data BPS sudah dapat disampaikan ke BPS Pusat paling lambat 15 hari setelah tanggal 1 Oktober 2005
4. Memverifikasi, membatalkan rumah tangga yang tidak layak miskin tetapi tercatat dalam data BPS sebagai rumah tangga miskin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjut Saudara kami ucapkan terima kasih



Menetri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Dr. Aiwi Shihab

Tembusan Yth. :

1. Presiden, sebagai laporan
2. Wakil Presiden
3. Menko Perekonomian
4. Menko Polhukam
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Sosial
7. Menteri PPN/Kepala Bappenas
8. Menteri Keuangan
9. Menteri BUMN
10. Jaksa Agung
11. Kepala BPS
12. Kepala PT. Pos
13. Kapolri
14. Panglima TNI

Lampiran 5. Hasil Rektor Tingkat Menteri tentang PKPS BBM dan Bantuan Langsung Tunai 2005.

Hasil Rakor tingkat Menteri



Tentang PKPS BBM dan Bantuan Langsung Tunai 16 September 2005

Setelah dilakukan pembahasan bersama MenkoKesra, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PPN / BAPPENAS, serta perwakilan dari Kementerian Polikoumkan, Kementerian Perencanaan, Kementerian BUMN, Departemen ESDM, Departemen Agama, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Kominfo, Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, BPKP, BKKBN, BPS, TNI, Jaksa Agung, Polri, PT Pos, PT. BRI, PT. Askes, disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PKPS BBM dan Bantuan Langsung Tunai Sebagai berikut :

1. Selain 3 program yang telah diluncurkan, akan segera ditambah dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengkompensasi kenaikan BBM yang direncanakan pada awal Oktober 2005.
2. Rakor hari ini bertujuan untuk mengecek kesiapan pelaksanaan BLT.
3. Persiapan pelaksanaan BLT
 - a. **Pendataan Keluarga Miskin**

Hari ini pendataan penduduk miskin telah menghampiri 100% di 18 Propinsi. 8 Propinsi (Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Maluku Utara) selesai diolah dan siap diserahkan ke PT Pos untuk pencetakan kartu. Diusulkan ditambah propinsi Jatim, Jabar dan Banten.
 - b. **Pencetakan Kartu Penerima.**

Perlu segera ada MOU antara BPS dan PT Pos untuk pelaksanaan pekerjaan percetakan.
 - c. **Penyaluran BLT**
 - Peranan Depsos untuk program BLT sebagai KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran), menyalurkan dana sesuai rancangan yang sudah dilapikan Bappenas, dan membuat peraturan pelaksanaannya (Pedoman dan Juknis).
 - Tanggal 16 September 2005 : MOU dengan BRI dan PT Pos ditandatangani.
 - Tanggal 20-21 September 2005 : Pengandaan Pedoman teknis.
 - d. **Penganganan Pengaduan Masyarakat**
 - Tugas Depdagri adalah pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang sudah ada di setiap Kabupaten / Kota.
 - Yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan penyalahgunaan kartu dan bersama dengan POLRI untuk melakukan pengamanan penyaluran.
 - e. **Pengamanan Penyaluran BLT**
 - Potensi kerawanan termasuk ketidaktepatan data sasaran penerima, dapat memicu protes / pengaduan terhadap pemerintah, tetapi diperlukan filter dalam proses penyelesaian pengaduan.
 - Perlu skenario terutama yang negatif (worst scenario) untuk mengantisipasi protes / kerusuhan masal.
 - Dibutuhkan informasi tentang daerah-daerah yang tidak terjangkau PT Pos dan BRI, untuk pemetaan pengamanan / pengawalan penyaluran uang.
 - f. **Sosialisasi Media Massa**
 - Akan dilakukan dialog interaktif di TVRI dan RRI untuk 1,5 bulan kedepan.
 - Artikel dari pakar di Surat Kabar Nasional tentang pengelolaan BBM
 - Pengumpulan opini publik terhadap pelaksanaan program.
 - g. **Pengawasan**
 - Penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai pada Rumah Tangga Miskin merupakan tindak pidana korupsi. Penyidikan atas penyelewengan ini dapat dilakukan oleh Kepolisian, kejaksaan atau KPK.
 - Penyelewengan dalam bentuk pengisian data yang tidak benar ke dalam Kartu yang digunakan untuk pelaksanaan BLT pada Rumah tangga Miskin merupakan tindak pidana yang diancam pasal 266 KUHP. Penyidikan atas penyelewengan ini dilakukan oleh Kepolisian.
4. Tindak Lanjut
 - a. Untuk keabsahan data, BPS akan menyerahkan data ke Depsos sebagai pelaksana penyaluran, Depsos menyerahkan ke Depdagri dan selanjutnya ke para Gubernur untuk verifikasi.
 - b. DIPA percetakan kartu sudah diajukan BPS seminggu yang lalu, perlu ditelusuri dan dipercepat prosesnya.
 - c. Sosialisasi melalui saresehan di tingkat kelurahan/idesa, seperti yang telah berhasil dilaksanakan oleh BKKBN untuk masalah KB, sehingga kalau ada complain dapat dilokalistir di

- tingkat bawah sebelum masalahnya berkembang lebih luas dan besar.
- d. PT Pos dan BPS diminta membuat list tentang hal-hal yang dapat menimbulkan dan memicu kerawanan dan mulai pemberian kartu dan penyaluran uang.
 - e. Proses administrasi dan pencairan anggaran dan Depkeu perlu dipercepat.
 - f. Pembagian tugas menuju Inpres No. 12/2005
 - Depdagri: pengawasan dan pengaduan masyarakat
 - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal: pengawasan di daerah tertinggal
 - Kementerian Kesra: koordinasi pelaksanaan dan pemantauan
 - g. Sosialisasi dilakukan di daerah masing-masing oleh Gubernur, Bupati dan Walikota serta Ketua Penggerak PKK.

Jakarta, 16 September 2005
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tutup jendela ini

Lampiran 6. Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat: Pengumuman tentang Saksi Pidana terhadap Surat/Keterangan Palsu Keluarga Miskin.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT



PENGUMUMAN
No. Pol : Peng/13/X/2005

Tentang

SANKSI PIDANA
TERHADAP SURAT / KETERANGAN PALSU KELUARGA MISKIN

1. BERSAMA INI DIUMUMKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT DI PROPINSI JAWA BARAT BAHWA SAAT INI SEDANG DILAKSANAKAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU KOMPENSASI BBM (KKB) DAN DILANJUTKAN KEGIATAN PENCAIRAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MELALUI KANIOR POS SETEMPAT.
2. YANG DIMAKSUD KELUARGA MISKIN ADALAH KELUARGA DENGAN KONDISI SESUAI KRITERIA YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH.
3. ✓ BARANGSIAPA DENGAN CARA :
 - a. MEMBUAT DAFTAR KELUARGA MISKIN SECARA TIDAK BENAR ATAU FIKTIF.
 - b. MENGELUARKAN KETERANGAN SECARA TIDAK BENAR BAHWA SUATU KELUARGA MISKIN DAN MEMENUHI KRITERIA YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENERIMA BLT.
 - c. MENYATAKAN / MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TIDAK BENAR BAHWA KELUARGANYA MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENERIMA BLT

MAKA AKAN DITINDAK TEGAS SESUAI PASAL 269 KUHP

AYAT (1) : BARANGSIAPA MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSU SURAT KETERANGAN TANDA KELAKUAN BAIK, KECAKAPAN, KEMISKINAN, KECACATAN ATAU KEADAAN LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT ITU SUPAYA DITEFIMA DALAM PEKERJAAN ATAU SUPAYA MENIMBULKAN KEMURAHAN HATI DAN PERTOLONGAN, DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA SATU TAHUN EMPAT BULAN.

AYAT (2) : DIANCAM DENGAN PIDANA YANG SAMA BARANGSIAPA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT KETERANGAN YANG PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN TERSEBUT DALAM AYAT PERTAMA, SEOLAH-OLAH SURAT ITU SEJATI DAN TIDAK DIPALSUKAN.

4. PENGUMUMAN INI DIKELUARKAN UNTUK DIKETAHUI DAN DIINDAHKAN.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Oktober 2005



[Signature]
H. EDI DARNADI
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Lampiran 7. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 869/Pemmas/Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Masyarakat dan Pemantauan PKPS BBM.



BUPATI TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR: 869 /PEMMAS/TAHUN 2005

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI
BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS BBM)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2005

BUPATI TAPANULI TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 2 maret 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri, khusus untuk Kabupaten Tapanuli Tengah perlu dibentuk tim Pelaksanaan, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan PKPS BBM.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.
- Mengingat
1. Undang - undang Nomor: 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
 2. Undang - undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389).
 3. Undang - undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
 4. Undang -undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 6. Instruksi Presiden RI Nomor: 3 Tahun 2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 541/1267/sj tanggal 01 Juni 2005 perihal Pemantauan dan Pengawasan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Koordinasi Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- Kedua : Tim Koordinasi Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) bertugas Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) melalui 9 (sembilan) program sebagai berikut:
- Becasiswa Pendidikan;
 - Jaminan Kesehatan untuk rakyat miskin;
 - Subsidi beras masyarakat miskin;
 - Pembangunan infrastruktur Daerah tertinggal;
 - Subsidi pembangunan rumah sehat sederhana;
 - Pelayanan Sosial;
 - Dana Bergilir untuk Usaha Mikro;
 - Pelayanan kontrasepsi untuk ber KB;
 - Pembangunan Ekonomi untuk masyarakat pesisir.
- Ketiga : Tim melakukan rapat secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ditemui terkait dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandan

Pada tanggal : 7 SEPTEMBER 2005




Tembusan :

- Yth. Menteri Dalam Negeri
Up. Direktur Jenderal Pemberdayaan masyarakat dan Desa di Jakarta
- Gubernur Sumatera Utara di Medan
- Kaban Pemmas Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Kepala BKKBN Propsi
- Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH
 NOMOR : 89/PEMMAS/TAHUN 2005
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2005

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGADUAN MASYARAKAT
 DAN PEMANTAUAN PKPS BBM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1.	PEMBINA	BUPATI TAPANULI TENGAH
2.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
3.	WAKIL KETUA I	ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN KESSOS SETDAKAB TAPANULI TENGAH
4.	WAKIL KETUA II	ASISTEN II EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDAKAB TAPANULI TENGAH
5.	SEKRETARIS	KEPALA KANTOR PEMMAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH
6.	WAKIL SEKRETARIS	KASI PMD/K KANTOR PEMMAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH
7.	ANGGOTA	1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH. 2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH. 3. KEPALA KANTOR SUB DOLOG SIBOLGA 4. KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KAB. TAP. TENGAH. 5. KEPALA DINAS JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH. 6. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN INVESTASI KABUPATEN TAPANULI TENGAH. 7. KEPALA DINAS KB, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KABUPATEN TAPANULI TENGAH. 8. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. TAP. TENGAH 9. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TAP. TENGAH. 10. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. TAP. TENGAH 11. CAMAT SE-KABUPATEN TAPANULI TENGAH.



 BUPATI TAPANULI TENGAH
 DR. TIANI LIMBANTORING

Lampiran 8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 167/8/Kota-Tte/2005 tentang
Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS BBM.



WALIKOTA TERNATE

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR: 167/8/Kota-Tte/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN PROGRAM
KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI (PKPS) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang** :
- bahwa menunjuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:541/1267/SJ tanggal 01 Juni 2005 perihal Pemantauan dan Pengawasan PKPS BBM Tahun 2005 dan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor:B.244/Menko/Kesra/IX/2005 Sifat Mendesak dan Sangat Penting perihal Pembentukan Pos Pengaduan.
 - bahwa sesuai Instruksi Lisan Presiden Republik Indonesia kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar paling lambat 30 September 2005 pada masing-masing tingkatan sudah terbentuk Tim Pengaduan Masyarakat PKPS-BBM Tahun 2005.
 - bahwa maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS-BBM Kota Ternate dengan Keputusan ini.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
 - Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389*);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417*);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438*);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN Tahun 2004 (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 441*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (*Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203*);
 - Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 07 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (*Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08 seri A*).

- Perhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:541/1267/SJ tanggal 01 Juni 2005 perihal Pemantauan dan Pengawasan PKPS-BBM Tahun 2005.
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor:B.244/Menko/Kesra/IX/2005 perihal Pembentukan Pos Pengaduan.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:541/2338/SJ perihal Penyediaan Biaya Operasional dan Pemantauan Pelaksanaan PKPS-BBM didalam APBD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) Bahan Bakar Minyak (BBM) Kota Temate, daftar susunan tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS-BBM sebagaimana dikum pertama adalah sebagai berikut :
- a. Menampung, memantau dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan PKPS-BBM termasuk penyaluran subsidi langsung tunai yang dibayarkan melalui PT POS di Kecamatan-Kecamatan Dalam Daerah Kota Temate
 - b. Menampung dan mencatat rumah tangga miskin yang belum terdata oleh petugas BPS setelah memperoleh klarifikasi sesuai kriteria BPS, serta segera melaporkan usulan dimaksud kepada BPS Kota Temate
 - c. Usulan data rumah tangga miskin yang belum tertampung dalam data BPS sudah dapat disampaikan ke BPS Kota Temate paling lambat 15 hari setelah tanggal 01 Oktober 2005.
 - d. Memverifikasi, membatalkan rumah tangga yang tidak layak miskin tetapi tercatat dalam data BPS sebagai rumah tangga miskin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Temate.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temate
Pada Tanggal 01 Oktober 2005,-



Tembusan di sampaikan kepada

- Yth :
1. Menteri Dalam Negeri R. I. di Jakarta.
 2. Menteri Koordinator dan Bidang Kesra R.I. di Jakarta
 3. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Temate.
 4. Ketua DPRD Kota Temate di Temate.
 5. Kepala Badan Pengawasan Kota Temate di Temate.
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Temate di Temate.
 7. Kepada anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR: 167/8/Kota-Tte/2005

Tanggal 01 Oktober 2005

TENTANG

DAFTAR TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI (PKPS) - BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KOTA TERNATE

- | | |
|------------------|---|
| I. Pembina | : WALIKOTA TERNATE
WAKIL WALIKOTA TERNATE |
| II. Ketua | : Sekretaris Daerah Kota Ternate |
| Wakil Ketua | : Asisten II Setda Kota Ternate |
| Sekretaris | : Kabag Kesra dan Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Ternate |
| Anggota | : 1. Kepala Dinas Nakersos Kota Ternate
2. Kepala Bawasda Kota Ternate
3. Kepala Badan Pemberdayaan, Kesbang dan Linmas Kota Ternate
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate
5. Kepala Badan Kependudukan, Capil dan BKKBN
6. Kepala Bappeda Kota Ternate
7. Kepala BPS Kota Ternate
8. Kepala PT POS Indonesia Cabang Ternate
9. Kabag. Hukum dan Ham Setda Kota Ternate
10. Kabag. Ekonomi dan Investasi Setda Kota Ternate |
| III. Sekretariat | : 1. Kasubag Kesejahteraan Bag. Kesra & PP Setda Kota Ternate
2. Kasubag PPP Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Ternate |

WALIKOTA TERNATE

Des. H. SYAMSIR ANDILI

Lampiran 9. Surat Keputusan Camat Monta Nomor 10 tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pendataan, Pebagian dan Pencairan Dana Bantuan Kompensasi BBM.

**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**
CAMAT MONTA
Jl. Jurusan Parado Tangga - Monta Telp. 0374 - 646424

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 10 Tahun 2005

Tentang
**PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN PENDATAAN,
PEMBAGIAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KOMPENSASI BBM (KKB)
DI KECAMATAN MONTA**

CAMAT MONTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan terhadap pendataan, pembagian dan pencairan Kartu Kompensasi BBM (KKB) pada masing - masing desa di Kecamatan Monta, perlu dibentuk tim monitoring, Evaluasi dan pengawasan ;
b. bahwa untuk tertibnya pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan yang termaksud dalam point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah - daerah tingkat I Propinsi Bali, NTB dan NTT;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor : 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

Memperhatikan : 1. Surat BPS No. 52065-tanggal 4 Oktober 2005 tentang Pencacahan dan Penelitian Ulang data Miskin;
2. Surat Bupati Bima Nomor 400 / 158 / 2003 tanggal 6 Oktober 2005 tentang Klarifikasi Rumah Tangga Miskin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pendataan, Pembagian dan Pencairan Dana Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Kecamatan Monta.
Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan sebagaimana maksud tersebut dikum pertama adalah :
1. Melakukan pengecekan ulang/evaluasi data keluarga miskin/rumah tangga miskin pada masing masing desa;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Dana Kompensasi BBM kepada Masyarakat di Kecamatan Monta;
3. Melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan pada saat Pembagian Dana Kompensasi BBM pada Kantor Pos dan Giro.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangga - Monta
Pada tanggal : 26 Oktober 2005


Drs. TADJIDDIN M. JO'OH
NIP. 010 068 802

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bupati Bima di Raba sebagai laporan;
2. Kepala BPMPK Kabupaten Bima di Raba;
3. Kepala BPS Kabupaten Bima di Raba;
4. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bima di Raba.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MONTA
 NOMOR : 10 Tahun 2005
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN
 PENDATAAN, PEMBAGIAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN
 KOMPENSASI BBM KECAMATAN MONTA TAHUN 2005.

1. Pelindung/Penasehat : - Camat Monta.
 - Danramil Monta.
 - Kapolsek Monta
2. Ketua : Sekcam
 Wakil Ketua : Ibrahim, SE (BPS Kab. Bima)
3. Sekretaris : Kasi PMD Kec. Monta
 Wakil Sekretaris : Sarifuddin Haji Hasan, S.Pd
4. Anggota : 1. Babinsa Se- Kec. Monta
 2. Babinnias Se- Kec. Monta.
 3. Anggota Pol PP Kec. Monta.
 4. Kepala Desa Se-Kec. Monta.
 5. Anggota Polsek Monta
 6. Anggota Danramil Monta

DESA – DESA :

1. DESA BARALAU : 1. Syarifuddin Musa
 2. M. Yusuf
 3. Kepala – Kepala Dusun Desa Baralau
 4. Ketua – Ketua RT Desa Baralau
2. DESA SAKURU : 1. Arifin Gani
 3. Kalisom
 4. Mukhtar
 5. Kepala – Kepala Dusun Desa Sakuru
 6. Ketua – Ketua RT Desa Sakuru
3. DESA MONTA : 1. Abubakar Husen
 2. Nuzlan A. Kadir
 3. Hasan A. Wahab
 4. Kepala – Kepala Dusun Desa Monta
 5. Ketua – Ketua RT Desa Monta
6. DESA SIMPASAI : 1. Drs. Mahfud M. Sidik ✓
 2. Bunyamin Asyad ✓
 3. Jaharuddin Ismail ✓
 4. Syarifuddin M. Saleh ✓
 5. Ruslan H. Arsyad, S.Hut ✓
 6. Kepala – Kepala Dusun Desa Simpasai ✓
 7. Ketua – Ketua RT Desa Simpasai ✓
7. DESA PELA : 1. Abdul Salam
 2. Kasman M. Ali
 3. Hasanuddin AR
 4. Kepala – Kepala Dusun Desa Pela
 5. Ketua – Ketua RT Desa Pela

- 8. DESA WILAMACI :
 1. Ibnu M. Ali
 2. Husni Ramli
 3. Syahbuddin Hasbullah
 4. Adnan Suaeb
 5. Kepala – Kepala Dusun Desa Wilamaci
 6. Ketua – Ketua RT Desa Wilamaci

- 9. DESA SONDO :
 1. Abdurrahman
 2. Jufrin Ramadhan
 3. Syahrir
 4. A. Majid H. Jaen
 5. Kepala – Kepala Dusun Desa Sondo
 6. Ketua – Ketua RT Desa Sondo

- 10. DESA TOLOUWI :
 1. Buhari
 2. Bambang Kaslan
 3. Najamuddin, SE
 4. Syamsuddin
 5. Kepala – Kepala Dusun Desa Tolouwi
 6. Ketua – Ketua RT Desa Tolouwi

- 11. DESA TOLOTANGGA :
 1. Syarifuddin
 2. Syafrin Yusuf
 3. Syamsuddin
 4. Herdiantara
 5. Kepala – Kepala Dusun Desa Tolotangga
 6. Ketua – Ketua RT Desa Tolotangga

- 12. DESA PARADOWANE :
 1. A. Rasyid Mansyur
 2. Mahfud Akhmad
 3. Akhmad Manan
 4. Nurhayati H. M. Nor
 5. A. Haris H. Abdollah
 6. Kepala – Kepala Dusun Desa Paradowane
 7. Ketua – Ketua RT Desa Paradowane


- 13. DESA PARADORATO :
 1. Jufrin, BA
 2. Ibnu Masita
 3. Muhammadiyah
 4. Jamaluddin
 5. Kepala – Kepala Dusun Desa Paradorato
 6. Ketua – Ketua RT Desa Paradorato

- 14. DESA KANCA :
 1. M. Tayeb Ahmad
 2. Kepala – Kepala Dusun Desa Kanca
 3. Ketua – Ketua RT Desa Kanca

- 15. DESA KUTA :
 1. Sudirman Qurais
 2. Mahmud M. Taher
 3. Kepala – Kepala Dusun Desa Kuta
 4. Ketua – Ketua RT Desa Kuta

- 16. DESA LERE :
 1. Gufran Da,amin
 2. Kepala – Kepala Dusun Desa Baralau
 3. Ketua – Ketua RT Desa Baralau

Ditetapkan di : Tangga – Monta
Pada tanggal : 20 Oktober 2005



Lampiran. 10. Bahan Sosialisasi di Kecamatan Cugenang Cianjur: 14 Variabel KK Berhak Menerima Bantuan Langsung Kompensasi BBM.

14 VARIABEL KK BERHAK MENERIMA BANTUAN LANGSUNG KOMPENSASI BBM

1. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA BANYAK
DENGAN RUMAH / TEMPAT TINGAL SEMPIT
2. LANTAI RUMAH SEDERHANA
3. DINDING RUMAH SEDERHANA
4. TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN SENDIRI
5. SUMBER AIR MINUM DARI TEMPAT LAIN
6. PENERANGAN RUMAH SEDERHANA /LAMPU
7. BAHAN BAKAR MEMAKAI KAYU
8. JARANG MAKAN DAGING DAN MINUM SUSU
9. MAKAN TIDAK LEBIH DUA KALI /SATU KALI
SETIAP HARI
10. PAKAIAN ALAKADARNYA / JARANG GANTI
11. BEROBAT CUKUP BELI DARI WARUNG /
JARANG KE PUS KES MAS APALAGI KE DOKTER
12. PEKERJAAN / USAHA TIDAK MENENTU DENGAN
PENDAPATRAN KURANG DARI Rp. 600.000,- / BULAN
13. PENDIDIKAN TIDAK TAMAT SD ATAU
SD SEDERAJAT
14. TIDAK MEMPUNYAI TABUNGAN /BANTRANG YANG
MUDAH DIJUAL DENGAN NILAI MINIMAL SEHARGA
Rp. 500.000,- SEPERTI SEPEDA MOTOR, EMAS,
TERNAK, KREDIT DAN ATAU BARANG LAINNYA

PERHATIAN !!!!

BARANG SIAPA MEMAKSAKAN DIRI MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU ATAU MEMAKSAKAN DIRINYA DENGAN
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU HANYA UNTUK
MENDAPATKAN KARTU KOMPENSASI BBM, MAKA IA AKAN
DITINDAK TEGAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM SESUAI PASAL 269 KUHP DENGAN ANCAMAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA SATU TAHUN EMPAT BULAN.
SEBAGAIMANA SURAT EDARAN KAPOLDA JAWA BARAT NOMOR
POL. PENG/13/X/2005 TANGGAL 27 OKTOBER 2005.

CUGENANG, NOPEMBER 2005
CAMAT CUGENANG

Drs. TOHARI SASTRA
NIP. 010 181 398

BPS Perlu Verifikasi dan Uji Publik Hasil Pendataan Gakin

TERNATE, TEPOS – Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) pada putara kedua mendatang, terutama menyangkut dana penerima bantuan tersebut, maka pihak BPS bendaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap semua data penerima bantuan tersebut yang dikeluarkan BPS pusat. Verifikasi tersebut bertujuan untuk mengecek kembali kelayakan warga yang akan menerima kartu. Setelah itu BPS melakukan uji publik di tingkat RT, menyangkut daftar nama penerima BLT tersebut. Dengan begitu, sebelum kartu BLT diserahkan ke masyarakat, BPS bisa mendapat data akurat terlebih ketika ada masukan dari warga.

Hal tersebut mengemuka pada diskusi yang digelar

lembaga penelitian SMERU Jakarta, Kamis (1/12) kemarin, bertempat di aula pertemuan Nirwana Hotel. Hadir dalam diskusi tersebut, Kepala BPS Kota Ternate, Abdurrahman Sahib SE, Kepala BKKBN Kota Ternate, Djasmin Rainu, Wakil Kepala PT Pos Ternate, Warsito, Kabag Kesra Kota Ternate, H. Decky Sibua, M. Amin Adnan, perwakilan perguruan tinggi, Husen Alting dari Lembaga Mitra Lingkungan (LML), serta perwakilan media. Dari SMERU sendiri diwakili dua fasilitator yakni Hastuti dan Saefet.

Selain itu, sistem pendataan perlu diperbaiki karena masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap indikator yang digunakan. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi, menyangkut indikator tersebut, sehingga

masyarakat bisa mengetahui siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Dan yang terpenting, pendataan tersebut harus melibatkan seluruh unsur yang ada, sehingga hasilnya tidak terkesan pilih kasih.

Demikian pula menyangkut kemandirian, perlu membangun sistem koordinasi antar lembaga terkait. Karena selama ini, koordinasi dari level aparat pemerintah kota sampai ke lapangan masih kurang. Ditambah lagi dengan tidak adanya sistem monitoring dalam penyaluran. Untuk itu diperlukan kepedulian dari instansi lain, dan tidak membebankan persoalan tersebut kepada BPS.

Menyangkut pembagian dana, diskusi tersebut juga mengeluarkan beberapa solusi diantaranya, mewajibkan

adanya kartu identitas diri bagi penerima untuk mengurangi terjadinya kecurangan dan lebih memudahkan BPS dalam mendata, harus ada alokasi untuk biaya operasional pendistribusian baik di APBN ataupun APBD, harus dibuka unit layanan untuk lokasi yang jauh, waktu pendistribusian tidak hanya satu hari, dan tidak hanya dalam satu tempat, serta minimal dibuka tujuh titik pelayanan khusus di Kota Ternate.

Hal lain yang mengemuka pada diskusi tersebut yakni soal sosialisasi. Dimana sosialisasi yang dilakukan Menkominfo dinilai kurang menyentuh dan mendalam. Idealnya, sosialisasi tersebut harus melalui berbagai media dan saluran komunikasi yang dapat dijangkau masyarakat desa, dan masyarakat kurang mampu. (eko)



Lampiran 13. Kliping Koran Sore Wawasan, “ Dari Diskusi Lemlit SMERU: Program BLT Diusulkan Dihapus”, 1 Desember 2005.

Koran Sore Wawasan, Kamis - 1 Desember 2005

• Dari diskusi Lemlit SMERU

Program BLT diusulkan dihapus



EVALUASI BLT : Lemlit SMERU saat menggelar diskusi evaluasi program BLT. Hasil diskusi akan dipresentasikan di BPS Pusat, Bappenas, Mendagri dan lembaga terkait, sebagai masukan program penanganannya. Foto: Sari Jari/lon

• Dari diskusi Lemlit SMERU

Program BLT diusulkan dihapus

DEMAK - Dana PKPS BBM yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebaiknya dihapuskan. Menyusul banyaknya dampak atau kerawanan sosial yang muncul, karena ketidaksiapan masyarakat dalam menerimanya, atau pun lembaga terkait dalam pendistribusiannya.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi evaluasi program BLT yang diselenggarakan oleh Lemlit SMERU di Hotel Citra Alam Demak, Rabu (30/11). Hadir dalam acara tersebut, Kepala BPS Kabupaten Demak Ir Endang Tri Wahyuningsih, Kepala Cabang PT Pos Demak Utay Tarnidi, Drs Mudyasto MM dari Bappeda, Musrodi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat, serta unsur pers dan LSM.

Dipandu oleh Sri Budiayati dari SMERU, diskusi berlangsung dengan metode *focus group discussion* (FGD). Berbagai permasalahan terkait proses pendistribusian, penerimaan hingga pencairan BLT yang dinilai buruk pada Oktober lalu, diungkapkan dalam forum tersebut. Mulai dari masalah kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya sistem identifikasi penerima sehingga banyak yang salah sasaran, sosialisasi program yang kurang, pendistribusian kartu, hingga tempat pencairan BLT.

Pada kesempatan tersebut Endang menyampaikan, banyaknya BLT yang salah sasaran beberapa waktu lalu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya karena faktor *human error* dalam pendataan dan variabel verifikasi yang kurang sensitif. Sehingga kriteria miskin menjadi rancu.

Namun satu hal yang paling utama, berbagai permasalahan tersebut muncul karena BLT merupakan program "instan". Yang mesti terwujud dalam waktu yang singkat dan tepat sasaran. Maka tidak heran, bila muncul berbagai persoalan di lapangan, karena terbatasnya waktu untuk pendataan dan verifikasi ulang.

Oleh karenanya, forum diskusi mengusulkan, agar pemerintah pusat dapat memberikan instruksi secara integral. Bukannya memberi instruksi atau juknis setelah ada permasalahan di lapangan, seperti yang terjadi pada proses pencairan BLT belum lama ini.

Dari data di BPS, setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah gakin bertambah se-

kitar 20%. Yaitu dari semula berjumlah 99.217 KK, bertambah menjadi 112.314. Jumlah sebanyak itu, menurut Endang, belum tentu semuanya disetujui oleh pusat. Sehingga saat melakukan pendataan ulang beberapa waktu lalu, dia sekaligus pula memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai hal itu.

"Jumlah 112.314 tersebut adalah jumlah yang akan kami (BPS) usulkan ke pemerintah pusat. Seandainya disetujui ya Alhamdulillah, jika tidak ya masyarakat harus mengerti," kata Endang.

Sedangkan mengenai tempat pencairan BLT, Utay Tarnidi mengotakan, memang sebaiknya loket pembayaran BLT jumlahnya ditambah. Hal senada disampaikan pula oleh anggota diskusi yang lainnya. Kalau perlu, berkoordinasi dengan camat setempat, PT POS dapat menyiapkan atau memilih tempat yang lebih layak dan memadai sebelum hari H-nya.

Kendati demikian, untuk jangka panjang, forum diskusi sepakat mengusulkan agar BLT dihapuskan. Pasalnya, meskipun sudah diatur sedemikian rupa, namun jika masyarakat belum siap tetap akan menimbulkan masalah. "Program pemberian BLT tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik pemerintah menurunkan saja harga semua kebutuhan pokok," katanya ■ *ssi/low*